



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 26 / PID-TIPIKOR / 2013 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : Drs. H. RUSLI M. ALI, M.M. ;
Tempat lahir : Meunasah Mesjid ;
Umur / Tanggal lahir : 55 tahun / 04 April 1958 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gampong Jeumpet Ajun Ds. Jeumpet Ajun Kec. Darul
Imarah Kab. Aceh Besar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda
dan Olah Raga Kab. Aceh Besar Tahun 2009 dan Tahun
2010) ;
Pendidikan : S-2 ;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: Darwis, SH., Iskandar, SH., dan Nya' Muslina N, SH., ketiga Advokat/Penasihat Hukum dan Deddy Ichsan, SH., Rahmat Nofrizal, SH., dan Ona Handayani, SH. ketiga Asisten Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "DARWIS, SH. & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan T. Hamzah Bendahara (Kuta Alam) No. 51 Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dibawah register Nomor : W1-U1/25/HK.01/IV/2013 tanggal 01-05-2013;

PENGADILAN,



PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh tanggal 16 Juli 2013, No.16/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini sebagai mana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada surat dakwaan tertanggal 27 Maret 2013 Nomor: PDS-01/JTH/04/2013 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa Drs. H. RUSLI M. ALI, MM selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar telah ditunjuk dan diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh TA. 2009 dan TA. 2010 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: Ku.954.1/061/2009 tanggal 21 Mei 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh TA. 2009, dan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/056/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh TA. 2010, bersama-sama Sdr. ABDULLAH Bin HESEIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otsus (PPTK-DO) pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar TA. 2009 dan TA. 2010, Sdr. MIRSAL RAMLY Bin RAMLY selaku Direktur CV. BREKEULON, Sdr. IRHAMSYAH, S.Ag Bin ILYAS MAHMUD Alias ADUN selaku Direktur Utama CV. SUNGAI WANG, Sdr. ZARKASYI Bin TENGKU NURDIN selaku Direktur PT. INDRAPURI JAYA GOLD, dan Sdr. ISWADI Bin IBRAHIM selaku Direktur CV. BEUNA ENGINEERING KONSULTAN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2009 dan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2009 dan tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda

Dan,



dan Olah Raga Kab. Aceh Besar di Jl. T. Bachtiar Panglima Polem Kota Jantho atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1.17.1.17.01.21.02.5.2 yang kemudian direvisi berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Nomor : 1.17.1.17.01.21.02.5.2.21.02, terdapat Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02) /Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Plaza) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp. 279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dan Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Tempat Bermain Anak-Anak) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp. 687.880.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pengadaan atas Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Plaza) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009, dan Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02) / Lanjutan

Pembangunan,



Pembangunan Objek Wisata (Tempat Bermain Anak-Anak) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 tersebut, Terdakwa telah menunjuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar Nomor : 05/SK/PPBJ/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Pembentukan Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar tahun 2009.

- Bahwa setelah dilakukan pelelangan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) atas Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Plaza) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 dan Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Tempat Bermain Anak-Anak) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 tersebut di atas, maka diperoleh pemenang lelang sebagai berikut :
 - a. Untuk Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Plaza) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 telah ditetapkan CV. BREKEULON sebagai Rekanan Pelaksana berdasarkan Surat Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar Nomor : 900/361/2009 tanggal 10 Agustus 2009. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2009 telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05/KPA-OTSUS/2009 antara Terdakwa selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Sumber Dana Otsus/TBH Migas Kab. Aceh Besar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Aceh dengan Sdr. MIRSAL RAMLY Bin RAMLY selaku Direktur CV. BREKEULON, dengan nilai pekerjaan/borongan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan uraian pekerjaan sesuai Rekapitulasi RAB sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Total Jumlah
I.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 12.349.885,36
II.	Pekerjaan Pondasi dan Beton Bertulang	Rp. 50.208.274,42



III.	Pekerjaan Pasangan Lantai	Rp. 159.940.967,05
IV	Pekerjaan Kolan Air Mancur	Rp. 3.975.000,00
V.	Pekerjaan Lain-lain	Rp. 50.208.274,42

No.	Uraian Pekerjaan	Total Jumlah
III.	Pekerjaan Pasangan Lantai	Rp. 800.000,00
	Jumlah	Rp. 227.274.126,83
	PPN 10%	Rp. 22.727.412,68
	Jumlah Total	Rp. 250.001.539,51
	Dibulatkan	Rp. 250.000.000,00

dan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kelender, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2009 dan berakhir sampai tanggal 25 Desember 2009.

- b. Untuk Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Tempat Bermain Anak-Anak) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 telah ditetapkan CV. SUNGAI WANG sebagai Rekanan Pelaksana berdasarkan Surat Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar Nomor : 900/362/2009 tanggal 10 Agustus 2009. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2009 telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/KPA-OTSUS/2009 antara Terdakwa selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Sumber Dana Otsus/TBH Migas Kab. Aceh Besar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Aceh dengan Sdr. IRHAMSYAH, S.Ag Bin ILYAS MAHMUD Alias ADUN selaku Direktur Utama CV. SUNGAI WANG, dengan nilai pekerjaan/borongan sebesar Rp. 602.048.000,- (enam ratus dua juta empat puluh delapan ribu rupiah) yang kemudian di addendum berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Addendum Kontrak No. 1) Nomor : 014/KPA-

OTSUS/2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OTSUS/2009 tanggal 21 Oktober 2009 dengan harga Kontrak CCO/Addendum sebesar Rp. 652.341.000,- (enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), dengan uraian pekerjaan sesuai Rekapitulasi RAB sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Total Jumlah
I.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 7.480.000,00
II.	Pekerjaan Pondasi	Rp. 41.803.360,60
III.	Pekerjaan Pasangan Lantai	Rp. 372.381.415,00
IV.	Pekerjaan Gazebo Type-I	Rp. 39.915.492,31
V.	Pekerjaan Alat Bermain	Rp. 105.315.000,00
VI.	Pekerjaan Lain-lain	Rp. 26.142.270,05
	Jumlah	Rp. 593.037.537,96
	PPN 10%	Rp. 59.303.753,80
	Jumlah Total	Rp. 652.341.291,76
	Dibulatkan	Rp. 652.341.000,00

dan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kelender, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2009 dan berakhir sampai tanggal 25 Desember 2009.

- Bahwa hingga berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Plaza) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 selama 120 hari kelender terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 25 Desember 2009, CV. BREKEULON selaku Rekanan Pelaksana tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut 100% sebagaimana kewajibannya yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05/KPA-OTSUS/2009 tanggal 26 Agustus 2009, dimana sesuai dengan Laporan Bulan ke-1 s/d ke-4 (Desember 2009), progress Pekerjaan Peningkatan

Pembangunan,



Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Plaza) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 tersebut hanya mencapai 78,368%.

- Kemudian terhadap Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Tempat Bermain Anak-Anak) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 yang dilaksanakan oleh CV. SUNGAI WANG, hingga berakhirnya jangka waktu pelaksanaan yakni selama 120 hari kelender, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 25 Desember 2009 juga belum dapat diselesaikan 100% sebagaimana kewajiban CV. SUNGAI WANG selaku Rekanan Pelaksana yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/KPA-OTSUS/2009 tanggal 26 Agustus 2009 dan Surat Perjanjian Pemborongan (Addendum Kontrak No. 1) Nomor : 014/KPA-OTSUS/2009 tanggal 21 Oktober 2009. Sesuai dengan Laporan Bulan ke-1 s/d ke-4 (Desember 2009), progres Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Tempat Bermain Anak-Anak) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 yang dilaksanakan oleh CV. SUNGAI WANG tersebut hanya mencapai 96,228%.
- Namun terhadap ketidakselesaian Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Plaza) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 dan Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Tempat Bermain Anak-Anak) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 tersebut di atas, Terdakwa tidak pernah melakukan klaim terhadap Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan berakhirnya masa berlaku Surat Jaminan Bank tersebut yakni CV. BREKELON dengan Surat Jaminan Nomor : 617/JB-02/610/IX/2009 tanggal 8 September 2009 dan CV.

SUNGAI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNGAI WANG dengan Surat Jaminan Nomor : 0611/JB.02/KPO.06/IX/2009
tanggal 2 September 2009.

- Bahwa walaupun Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Plaza) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 yang dilaksanakan oleh CV. BREKEULON dan Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Tempat Bermain Anak-Anak) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 yang dilaksanakan oleh CV. SUNGAI WANG belum dapat diselesaikan 100% sebagaimana kewajiban yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)nya masing-masing, namun Terdakwa telah memerintahkan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar Nomor : 15.b/SK/PPB/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa (Dana Otsus) pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar Tahun 2009, untuk melakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dengan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang, yakni :

1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 700/06/BAPP/2009 tanggal 07 Desember 2009 yang dilampiri bobot fisik pekerjaan pembangunan plaza sebesar 78,368%.
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 700/06/BAPP/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang dilampiri bobot pekerjaan fisik tempat bermain anak-anak sebesar 96,228%.

padahal Panitia Pemeriksa Barang/Jasa tidak pernah melakukan pengukuran bobot fisik hasil pekerjaan, Panitia Pemeriksa Barang/Jasa hanya menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang sebelumnya telah disiapkan oleh ABDULLAH Bin HESEIN selaku Pejabat

Pelaksana,



Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otsus (PPTK-DO) dan alasan Terdakwa pada saat itu nantinya Rekanan Pelaksana akan menyelesaikan masing-masing pekerjaan yang belum selesai tersebut. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa “Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna anggaran/jasa untuk penyerahan pekerjaan”, dan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa “Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”.

- Bahwa terhadap Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Plaza) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 yang dilaksanakan oleh CV. BREKEULON dengan progres pekerjaan hanya mencapai 78,368% dan Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Tempat Bermain Anak-Anak) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 yang dilaksanakan oleh CV. SUNGAI WANG dengan progres pekerjaan hanya mencapai 96,228% telah dilakukan pembayaran pekerjaan dengan perincian sebagai berikut :

1. Untuk Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Plaza) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 telah dibayarkan ke Rekening CV. BREKELON pada Bank BPD Aceh Syariah Cab. Banda Aceh Nomor Rekening : 610.01.06.002266-7 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Termin I pembayaran 30% (tiga puluh persen) dengan nilai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sebagaimana dokumen SP2D nomor: 0008691/LS/BL/2009 tanggal 01 Oktober 2009 dan dokumen SPM

Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 003/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal 28 September 2009 beserta lampiran SPP-LS nya;

b. Termin II Progres 47,19% dengan nilai Rp. 42.975.000,- (empat puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dokumen SP2D nomor: 001504/LS/BL/2009 tanggal 23 Nopember 2009 dan dokumen SPM Nomor: 014/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal 10 Nopember 2009 beserta lampiran SPP-LS nya;

c. Termin III progress 78,36% dengan nilai Rp. 77.925.000,- (tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SP2D nomor: 0026520/LS/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 dan dokumen SPM Nomor: 017/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal 14 Desember 2009 beserta lampiran SPP-LS nya.

2. Untuk Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Tempat Bermain Anak-Anak) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 telah dibayarkan ke Rekening CV. SUNGAI WANG pada Bank BPD Aceh Kantor Pusat Operasional Nomor Rekening : 010.01.05.641179-7 dengan perincian sebagai berikut :

a. Termin I pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 180.614.400,- (seratus delapan puluh juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah), sebagaimana dokumen SP2D nomor: 0009138/LS/BL/2009 tanggal 07 Oktober 2009 dan SPM Nomor: 004/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal 01 Oktober 2009 beserta lampiran SPP-LS nya;

b. Termin II pembayaran 96,22% (setelah dikurang UMK 30%) sebesar Rp. 447.068.110,- (empat ratus empat puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah) sebagaimana SP2D nomor: 0021423/LS/BL/2009 tanggal 16 Desember 2009 dan dokumen SPM Nomor:

021/SPM/,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

021/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal 15 Desember 2009 beserta lampiran

SPP-LS nya.

- Bahwa berdasarkan Back Up Data Final Quantity dan Data Pembayaran yang terdapat pada dokumen untuk pembayaran Termin III progress 78,36% Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02) / Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Plaza) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 yang dilaksanakan oleh CV. BREKEULON sebagaimana SP2D nomor: 0026520/LS/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 dan dokumen SPM Nomor: 017/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal 14 Desember 2009 diketahui realisasi item pekerjaan beton cor lantai adalah sebesar 147,20 m³ dengan ketebalan 20 cm (K.225), padahal berdasarkan hasil test pit/core drill terhadap ketebalan lantai terpasang yang dilakukan oleh pihak Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Bidang Pengujian dan Peralatan Pemerintahan Aceh yang kemudian dituangkan dalam surat No. 037/Bid-PP/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 perihal Laporan Hasil Cek Fisik Pekerjaan Pembangunan Sarana Objek Wisata Ie Seuum Kab. Aceh Besar diketahui bahwa realisasi item pekerjaan beton cor lantai pada Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Plaza) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 tersebut adalah sebesar 94,13 m³ dengan rata-rata ketebalan 12,79 cm, sehingga terjadi kekurangan volume pada item pekerjaan beton cor lantai sebesar 53,07 m³.
- Kemudian berdasarkan Back Up Data Final Quantity dan Data Pembayaran yang terdapat pada dokumen untuk pembayaran Termin II pembayaran 96,22% Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Tempat Bermain Anak-Anak) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 yang dilaksanakan oleh CV. SUNGAI WANG sebagaimana SP2D nomor: 0021423/LS/BL/2009 tanggal

16 Desember 2009,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Desember 2009 dan dokumen SPM Nomor: 021/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal 15 Desember 2009 diketahui realisasi item pekerjaan beton cor lantai adalah sebesar 476 m^3 dengan ketebalan 20 cm (K.225), padahal berdasarkan hasil test pit/core drill terhadap ketebalan lantai terpasang yang dilakukan oleh pihak Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Bidang Pengujian dan Peralatan Pemerintahan Aceh yang kemudian dituangkan dalam surat No. 037/Bid-PP/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 perihal Laporan Hasil Cek Fisik Pekerjaan Pembangunan Sarana Objek Wisata Ie Seum Kab. Aceh Besar diketahui bahwa realisasi item pekerjaan beton cor lantai pada Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Tempat Bermain Anak-Anak) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 tersebut adalah sebesar 240 m^3 dengan rata-rata ketebalan 10 cm, sehingga terjadi kekurangan volume pada item pekerjaan beton cor lantai sebesar 236 m^3 .

Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 30 Ayat (3) Keppres RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah, yang menerangkan bahwa “Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa”.
2. Pasal 36 Ayat (3) Keppres RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah, yang menerangkan bahwa “Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil

Pekerjaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”.

- Bahwa kemudian di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1.17.1.17.01.21.02.5.2 yang selanjutnya dirubah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Perubahan Nomor : 1.17.1.17.01.21.02.5.2.21.02, juga terdapat Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Konstruksi Pagar) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.380.899.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa untuk pengadaan atas Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Konstruksi Pagar) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2010 tersebut, Terdakwa telah menunjuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar Nomor : 02/SK/PPBJ/2010 tanggal 04 Februari 2010 tentang Pembentukan Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar tahun 2010.
- Bahwa setelah dilakukan pelelangan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) atas Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Konstruksi Pagar) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2010 tersebut di atas, maka ditetapkan PT. INDRAPURI JAYA GOLD sebagai Rekanan Pelaksana dan kemudian pada tanggal 7 Juni 2010 telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 04/KPA-OTSUS/2010 antara Terdakwa selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Sumber Dana Otsus/Migas Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Pemuda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar dengan Sdr. ZARKASYI Bin TENGKU NURDIN selaku Direktur PT. INDRAPURI JAYA GOLD, dengan nilai pekerjaan/borongan sebesar Rp. 1.163.392.000,- (satu milyar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang kemudian di addendum berdasarkan Surat Perjanjian Addendum Nomor : 10.b/ADD/KPA-OTSUS/2010 tanggal 19 Agustus 2010 dengan harga Kontrak CCO/Addendum sebesar Rp. 1.277.467.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dengan uraian pekerjaan sesuai Rekapitulasi Addendum Pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Total Jumlah
I.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 23.418.061,87,00
II.	Pekerjaan Pondasi	Rp. 117.368.541,74
III.	Pekerjaan Beton Bertulang	Rp. 509.226.870,00
IV.	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	Rp. 466.547.621,67
V.	Pekerjaan Lain-lain	Rp. 44.773.349,50
	Jumlah	Rp. 1.161.334.444,77
	PPN 10%	Rp. 116.133.444,48
	Jumlah Total	Rp. 1.277.467.889,25
	Dibulatkan	Rp. 1.277.467.000,00

dan jangka waktu pelaksanaan selama 135 hari kelender, terhitung sejak tanggal 7 Juni 2010 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2010.

- Bahwa hingga berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yakni selama 135 hari kelender, terhitung sejak tanggal 7 Juni 2010 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2010, Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Konstruksi Pagar) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2010 yang dilaksanakan oleh PT. INDRAPURI JAYA GOLD tersebut telah dapat diselesaikan 100% sebagaimana

Kewajiban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban PT. INDRAPURI JAYA GOLD selaku Rekanan Pelaksana yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 04/KPA-OTSUS/2010 tanggal 7 Juni 2010 dan Surat Perjanjian Addendum Nomor : 10.b/ADD/KPA-OTSUS/2010 tanggal 19 Agustus 2010, hal ini sesuai dengan Laporan Minggu XIX (sembilan belas) periode 11 Oktober s/d 14 Oktober 2010, dimana progres Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Konstruksi Pagar) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2010 tersebut telah mencapai 100%.

- Bahwa terhadap Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Konstruksi Pagar) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2010 yang dilaksanakan oleh PT. INDRAPURI JAYA GOLD, telah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 04/PAN-PHO/BAP/KPA-OTSUS/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010, namun Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar Nomor : 11/SK/PPB/2010 tanggal 08 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar Tahun 2010 tidak pernah melakukan pengukuran bobot fisik hasil pekerjaan, Panitia Pemeriksa Barang/Jasa hanya menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang sebelumnya juga telah disiapkan oleh ABDULLAH Bin HESEIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otsus (PPTK-DO).
- Bahwa terhadap Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Konstruksi Pagar) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2010 yang dilaksanakan oleh PT. INDRAPURI JAYA GOLD dengan progres pekerjaan mencapai 100% telah

Dilakukan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembayaran pekerjaan ke Rekening PT. INDRAPURI JAYA GOLD pada Bank BPD Aceh Syariah Nomor Rekening : 610.01.06.000842-7 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Termin 20% dari nilai kontrak yaitu sebesar : Rp. 206.258.825,- (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) sebagaimana sebagaimana dokumen SP2D nomor: 0002335/LS/BL/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan dokumen SPM Nomor: 003/SPM/BL/OTSUS/2010 tanggal 23 Juni 2010 beserta Lampiran SPP-LS nya;
 - b. Termin 62% dari nilai kontrak dikurang uang muka yaitu sebesar Rp. 506.042.432,- (lima ratus enam juta empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) sebagaimana dokumen SP2D nomor: 0006210/LS/BL/2010 tanggal 05 Agustus 2010 dan dokumen SPM Nomor: 005/SPM/BL/OTSUS/2010 tanggal 02 Agustus 2010 beserta Lampiran SPP-LS nya;
 - c. Termin 86% dari nilai kontrak dikurang sisa uang muka yaitu sebesar Rp. 167.406.398,- (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) sebagaimana dokumen SP2D nomor: 0012058/LS/BL/2010 tanggal 22 September 2010 dan dokumen SPM Nomor: 011/SPM/BL/OTSUS/2010 tanggal 20 September 2010 beserta Lampiran SPP-LS nya;
 - d. Termin 100% dari nilai kontrak dikurang sisa uang muka yaitu sebesar 242.998.342,- (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) sebagaimana dokumen SP2D nomor: 0023199/LS/BL/2010 tanggal 13 Desember 2010 dan dokumen SPM Nomor: 024/SPM/BL/OTSUS/2010 tanggal 06 Desember 2010 beserta Lampiran SPP-LS nya.
- Bahwa berdasarkan Back Up Data, Progres Report dan As Built Drawing yang terdapat pada dokumen untuk pembayaran Termin 100% Pekerjaan Peningkatan

Pembangunan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Konstruksi Pagar) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2010 yang dilaksanakan oleh PT. INDRAPURI JAYA GOLD sebagaimana dokumen SP2D nomor: 0023199/LS/BL/2010 tanggal 13 Desember 2010 dan dokumen SPM Nomor: 024/SPM/BL/OTSUS/2010 tanggal 06 Desember 2010 diketahui bahwa realisasi panjang pagar terpasang adalah sebesar 1.208,83 m, padahal berdasarkan hasil pengukuran panjang pagar terpasang yang dilakukan oleh pihak Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Bidang Pengujian dan Peralatan Pemerintahan Aceh yang kemudian dituangkan dalam surat No. 037/Bid-PP/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 perihal Laporan Hasil Cek Fisik Pekerjaan Pembangunan Sarana Objek Wisata Ie Seum Kab. Aceh Besar diketahui bahwa realisasi panjang pagar terpasang pada Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Konstruksi Pagar) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2010 tersebut adalah sebesar 1.173,90 m, sehingga terjadi kekurangan panjang pagar terpasang sebesar 34,93 m.

Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 30 Ayat (3) Keppres RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah, yang menerangkan bahwa “Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa”.
2. Pasal 36 Ayat (3) Keppres RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah, yang menerangkan bahwa

“Pengguna,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni Sdr. MIRSAL RAMLY Bin RAMLY selaku Direktur CV. BREKEULON, Sdr. IRHAMSIAH, S.Ag Bin ILYAS MAHMUD Alias ADUN selaku Direktur Utama CV. SUNGAI WANG, dan Sdr. ZARKASYI Bin TENGKU NURDIN selaku Direktur PT. INDRAPURI JAYA GOLD serta mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau setidaknya Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh sebesar Rp. 230.951.188,51 (dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh dela

pan rupiah lima puluh satu sen) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Untuk Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Plaza) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 sebesar Rp. 44.276.789,12;
- b. Untuk Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Tempat Bermain Anak-Anak) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 sebesar Rp. 154.789.179,69;
- c. Untuk Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Konstruksi Pagar) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2010 sebesar Rp. 31.876.219,70;

Sebagaimana yang terdapat pada Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Aceh dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Plaza Tahun 2009, Pekerjaan Tempat Bermain Anak-Anak Tahun 2009, dan Pekerjaan Pagar tahun 2010 Objek Wisata Ie Seuum Kab. Aceh Besar yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus APBA Tahun Anggaran 2009-2010 Nomor : LHA-5637/PW.01/5/2012 tanggal 26 September 2012

Atau,



atau setidaknya tidaknya berkisar sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Drs. H. RUSLI M. ALI, MM selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar telah ditunjuk dan diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh TA. 2009 dan TA. 2010 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: Ku.954.1/061/2009 tanggal 21 Mei 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh TA. 2009, dan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/056/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh TA. 2010, bersama-sama Sdr. ABDULLAH Bin HESEIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otsus (PPTK-DO) pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar TA. 2009 dan TA. 2010, Sdr. MIRSAL RAMLY Bin RAMLY selaku Direktur CV. BREKEULON, Sdr. IRHAMSYAH, S.Ag Bin ILYAS MAHMUD Alias ADUN selaku Direktur Utama CV. SUNGAI WANG, Sdr. ZARKASYI Bin TENGKU NURDIN selaku Direktur PT. INDRAPURI JAYA GOLD, dan Sdr. ISWADI Bin IBRAHIM selaku Direktur CV. BEUNA ENGINEERING KONSULTAN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2009 dan tahun 2010 atau setidaknya masih dalam tahun 2009 dan tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar di Jl. T. Bachtiar Panglima Polem Kota Jantho atau

Setidak,



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Terdakwa mempunyai kewenangan sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yakni :
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- Kemudian selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dana Otsus APBA tahun 2009 dan tahun 2010 tersebut, Terdakwa mempunyai tugas, yakni :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dana Otsus APBA tahun 2009 dan 2010 ;
 - b. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran terhadap kegiatan yang didanai oleh dana Otsus APBA tahun 2009 dan 2010 ;
 - c. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
 - d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;

Menandatangani SPM, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menandatangani SPM ;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dana otsus tahun 2009 dan 2010 yang dikelola SKPD Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar ke Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh ;
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran dana Otsus APBA TA. 2009 dan 2010 yang dikelola SKPD Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar.
- Bahwa di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1.17.1.17.01.21.02.5.2 yang kemudian direvisi berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Nomor : 1.17.1.17.01.21.02.5.2.21.02, terdapat Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Plaza) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp. 279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dan Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Tempat Bermain Anak-Anak) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp. 687.880.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk pengadaan atas Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Plaza) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009, dan Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan

Menandatangani SPM,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c Objek Wisata (Tempat Bermain Anak-Anak) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 tersebut, Terdakwa telah menunjuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar Nomor : 05/SK/PPBJ/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Pembentukan Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar tahun 2009.

- Bahwa setelah dilakukan pelelangan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) atas Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Plaza) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 dan Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Tempat Bermain Anak-Anak) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 tersebut di atas, maka diperoleh pemenang lelang sebagai berikut :

a. Untuk Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Plaza) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 telah ditetapkan CV. BREKEULON sebagai Rekanan Pelaksana berdasarkan Surat Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar Nomor : 900/361/2009 tanggal 10 Agustus 2009. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2009 telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05/KPA-OTSUS/2009 antara Terdakwa selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Sumber Dana Otsus/TBH Migas Kab. Aceh Besar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Aceh dengan Sdr. MIRSAL RAMLY Bin RAMLY selaku Direktur CV. BREKEULON, dengan nilai pekerjaan/borongan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan uraian pekerjaan sesuai Rekapitulasi RAB sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Total Jumlah
I.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 12.349.885,36
II.	Pekerjaan Pondasi dan Beton Bertulang	Rp. 50.208.274,42



III.	Pekerjaan Pasangan Lantai	Rp. 159.940.967,05
IV.	Pekerjaan Kolan Air Mancur	Rp. 3.975.000,00
V.	Pekerjaan Lain-lain	Rp. 50.208.274,42
III.	Pekerjaan Pasangan Lantai	Rp. 800.000,00
	Jumlah	Rp. 227.274.126,83
	PPN 10%	Rp. 22.727.412,68
	Jumlah Total	Rp. 250.001.539,51
	Dibulatkan	Rp. 250.000.000,00

dan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kelender, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2009 dan berakhir sampai tanggal 25 Desember 2009.

- b. Untuk Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Tempat Bermain Anak-Anak) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 telah ditetapkan CV. SUNGAI WANG sebagai Rekanan Pelaksana berdasarkan Surat Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar Nomor : 900/362/2009 tanggal 10 Agustus 2009. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2009 telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/KPA-OTSUS/2009 antara Terdakwa selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Sumber Dana Otsus/TBH Migas Kab. Aceh Besar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Aceh dengan Sdr. IRHAMSYAH, S.Ag Bin ILYAS MAHMUD Alias ADUN selaku Direktur Utama CV. SUNGAI WANG, dengan nilai pekerjaan/borongan sebesar Rp. 602.048.000,- (enam ratus dua juta empat puluh delapan ribu rupiah) yang kemudian di addendum berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Addendum Kontrak No. 1) Nomor : 014/KPA-OTSUS/2009 tanggal 21 Oktober 2009 dengan harga Kontrak CCO/Addendum sebesar Rp. 652.341.000,- (enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh

Satu,



satu ribu rupiah), dengan uraian pekerjaan sesuai Rekapitulasi RAB sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Total Jumlah
I.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 7.480.000,00
II.	Pekerjaan Pondasi	Rp. 41.803.360,60
III.	Pekerjaan Pasangan Lantai	Rp. 372.381.415,00
IV.	Pekerjaan Gazebo Type-I	Rp. 39.915.492,31
V.	Pekerjaan Alat Bermain	Rp. 105.315.000,00
VI.	Pekerjaan Lain-lain	Rp. 26.142.270,05
	Jumlah	Rp. 593.037.537,96
	PPN 10%	Rp. 59.303.753,80
	Jumlah Total	Rp. 652.341.291,76
	Dibulatkan	Rp. 652.341.000,00

dan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kelender, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2009 dan berakhir sampai tanggal 25 Desember 2009.

- Bahwa hingga berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Plaza) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 selama 120 hari kelender terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 25 Desember 2009, CV. BREKEULON selaku Rekanan Pelaksana tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut 100% sebagaimana kewajibannya yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05/KPA-OTSUS/2009 tanggal 26 Agustus 2009, dimana sesuai dengan Laporan Bulan ke-1 s/d ke-4 (Desember 2009), progres Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Plaza) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 tersebut hanya mencapai 78,368%.

Kemudian,



- Kemudian terhadap Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Tempat Bermain Anak-Anak) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 yang dilaksanakan oleh CV. SUNGAI WANG, hingga berakhirnya jangka waktu pelaksanaan yakni selama 120 hari kelender, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 25 Desember 2009 juga belum dapat diselesaikan 100% sebagaimana kewajiban CV. SUNGAI WANG selaku Rekanan Pelaksana yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/KPA-OTSUS/2009 tanggal 26 Agustus 2009 dan Surat Perjanjian Pemborongan (Addendum Kontrak No. 1) Nomor : 014/KPA-OTSUS/2009 tanggal 21 Oktober 2009. Sesuai dengan Laporan Bulan ke-1 s/d ke-4 (Desember 2009), progres Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02) /Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Tempat Bermain Anak-Anak) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 yang dilaksanakan oleh CV. SUNGAI WANG tersebut hanya mencapai 96,228%.
- Namun terhadap ketidakselesaian Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Plaza) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 dan Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Tempat Bermain Anak-Anak) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 tersebut di atas, Terdakwa tidak pernah melakukan klaim terhadap Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan berakhirnya masa berlaku Surat Jaminan Bank tersebut yakni CV. BREKELON dengan Surat Jaminan Nomor : 617/JB-02/610/IX/2009 tanggal 8 September 2009 dan CV. SUNGAI WANG dengan Surat Jaminan Nomor : 0611/JB.02/KPO.06/IX/2009 tanggal 2 September 2009.
- Bahwa walaupun Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pariwisata,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Plaza) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 yang dilaksanakan oleh CV. BREKEULON dan Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Tempat Bermain Anak-Anak) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 yang dilaksanakan oleh CV. SUNGAI WANG belum dapat diselesaikan 100% sebagaimana kewajiban yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)nya masing-masing, namun Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan dan tugasnya sebagaimana tersebut di atas telah memerintahkan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar Nomor : 15.b/SK/PPB/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa (Dana Otsus) pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar Tahun 2009, untuk melakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dengan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang, yakni :

1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 700/06/BAPP/2009 tanggal 07 Desember 2009 yang dilampiri bobot fisik pekerjaan pembangunan plaza sebesar 78,368%.
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 700/06/BAPP/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang dilampiri bobot pekerjaan fisik tempat bermain anak-anak sebesar 96,228%.

padahal Panitia Pemeriksa Barang/Jasa tidak pernah melakukan pengukuran bobot fisik hasil pekerjaan, Panitia Pemeriksa Barang/Jasa hanya menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang sebelumnya telah disiapkan oleh ABDULLAH Bin HESEIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otsus (PPTK-DO) dan alasan Terdakwa pada saat itu nantinya Rekanan Pelaksana akan menyelesaikan masing-masing

pekerjaan,



pekerjaan yang belum selesai tersebut.

- Bahwa terhadap Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Plaza) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 yang dilaksanakan oleh CV. BREKEULON dengan progres pekerjaan hanya mencapai 78,368% dan Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Tempat Bermain Anak-Anak) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 yang dilaksanakan oleh CV. SUNGAI WANG dengan progres pekerjaan hanya mencapai 96,228% telah dilakukan pembayaran pekerjaan dengan perincian sebagai berikut :

1. Untuk Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Plaza) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 telah dibayarkan ke Rekening CV. BREKELON pada Bank BPD Aceh Syariah Cab. Banda Aceh Nomor Rekening : 610.01.06.002266-7 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Termin I pembayaran 30% (tiga puluh persen) dengan nilai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sebagaimana dokumen SP2D nomor: 0008691/LS/BL/2009 tanggal 01 Oktober 2009 dan dokumen SPM Nomor: 003/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal 28 September 2009 beserta lampiran SPP-LS nya;
 - b. Termin II Progres 47,19% dengan nilai Rp. 42.975.000,- (empat puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dokumen SP2D nomor: 001504/LS/BL/2009 tanggal 23 Nopember 2009 dan dokumen SPM Nomor: 014/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal 10 Nopember 2009 beserta lampiran SPP-LS nya;
 - c. Termin III progress 78,36% dengan nilai Rp. 77.925.000,- (tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SP2D nomor:

0026520,



0026520/LS/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 dan dokumen SPM Nomor:

- d. 017/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal 14 Desember 2009 beserta lampiran SPP-LS nya.
2. Untuk Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Tempat Bermain Anak-Anak) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 telah dibayarkan ke Rekening CV. SUNGAI WANG pada Bank BPD Aceh Kantor Pusat Operasional Nomor Rekening : 010.01.05.641179-7 dengan perincian sebagai berikut :
- a. Termin I pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 180.614.400,- (seratus delapan puluh juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah), sebagaimana dokumen SP2D nomor: 0009138/LS/BL/2009 tanggal 07 Oktober 2009 dan SPM Nomor: 004/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal 01 Oktober 2009 beserta lampiran SPP-LS nya;
- b. Termin II pembayaran 96,22% (setelah dikurang UMK 30%) sebesar Rp. 447.068.110,- (empat ratus empat puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah) sebagaimana SP2D nomor: 0021423/LS/BL/2009 tanggal 16 Desember 2009 dan dokumen SPM Nomor: 021/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal 15 Desember 2009 beserta lampiran SPP-LS nya.
- Bahwa berdasarkan Back Up Data Final Quantity dan Data Pembayaran yang terdapat pada dokumen untuk pembayaran Termin III progress 78,36% Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Plaza) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 yang dilaksanakan oleh CV. BREKEULON sebagaimana SP2D nomor: 0026520/LS/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 dan dokumen SPM Nomor: 017/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal 14 Desember 2009 diketahui

Realisasi,



realisasi item pekerjaan beton cor lantai adalah sebesar 147,20 m³ dengan ketebalan 20 cm (K.225), padahal berdasarkan hasil test pit/core drill terhadap ketebalan lantai terpasang yang dilakukan oleh pihak Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Bidang Pengujian dan Peralatan Pemerintahan Aceh yang kemudian dituangkan dalam surat No. 037/Bid-PP/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 perihal Laporan Hasil Cek Fisik Pekerjaan Pembangunan Sarana Objek Wisata Ie Seum Kab. Aceh Besar diketahui bahwa realisasi item pekerjaan beton cor lantai pada Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Plaza) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 tersebut adalah sebesar 94,13 m³ dengan rata-rata ketebalan 12,79 cm, sehingga terjadi kekurangan volume pada item pekerjaan beton cor lantai sebesar 53,07 m³.

- Kemudian berdasarkan Back Up Data Final Quantity dan Data Pembayaran yang terdapat pada dokumen untuk pembayaran Termin II pembayaran 96,22% Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Tempat Bermain Anak-Anak) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 yang dilaksanakan oleh CV. SUNGAI WANG sebagaimana SP2D nomor: 0021423/LS/BL/2009 tanggal 16 Desember 2009 dan dokumen SPM Nomor: 021/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal 15 Desember 2009 diketahui realisasi item pekerjaan beton cor lantai adalah sebesar 476 m³ dengan ketebalan 20 cm (K.225), padahal berdasarkan hasil test pit/core drill terhadap ketebalan lantai terpasang yang dilakukan oleh pihak Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Bidang Pengujian dan Peralatan Pemerintahan Aceh yang kemudian dituangkan dalam surat No. 037/Bid-PP/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 perihal Laporan Hasil Cek Fisik Pekerjaan Pembangunan Sarana Objek Wisata Ie Seum Kab. Aceh Besar diketahui bahwa realisasi item pekerjaan beton cor lantai pada Pekerjaan Peningkatan

Pembangunan,



Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Tempat Bermain Anak-Anak) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 tersebut adalah sebesar 240 m³ dengan rata-rata ketebalan 10 cm, sehingga terjadi kekurangan volume pada item pekerjaan beton cor lantai sebesar 236 m³.

- Bahwa kemudian di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1.17.1.17.01.21.02.5.2 yang selanjutnya dirubah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Perubahan Nomor : 1.17.1.17.01.21.02.5.2.21.02, juga terdapat Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Konstruksi Pagar) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.380.899.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa untuk pengadaan atas Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Konstruksi Pagar) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2010 tersebut, Terdakwa telah menunjuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar Nomor : 02/SK/PPBJ/2010 tanggal 04 Februari 2010 tentang Pembentukan Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar tahun 2010.
- Bahwa setelah dilakukan pelelangan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) atas Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Konstruksi Pagar) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2010 tersebut di atas, maka ditetapkan PT.

INDRAPURI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRAPURI JAYA GOLD sebagai Rekanan Pelaksana dan kemudian pada tanggal 7 Juni 2010 telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 04/KPA-OTSUS/2010 antara Terdakwa selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Sumber Dana Otsus/Migas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar dengan Sdr. ZARKASYI Bin TENGGU NURDIN selaku Direktur PT. INDRAPURI JAYA GOLD, dengan nilai pekerjaan/borongan sebesar Rp. 1.163.392.000,- (satu milyar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang kemudian di addendum berdasarkan Surat Perjanjian Addendum Nomor : 10.b/ADD/KPA-OTSUS/2010 tanggal 19 Agustus 2010 dengan harga Kontrak CCO/Addendum sebesar Rp. 1.277.467.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dengan uraian pekerjaan sesuai Rekapitulasi Addendum Pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Total Jumlah
I.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 23.418.061,87,00
II.	Pekerjaan Pondasi	Rp. 117.368.541,74
III.	Pekerjaan Beton Bertulang	Rp. 509.226.870,00
IV.	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	Rp. 466.547.621,67
V.	Pekerjaan Lain-lain	Rp. 44.773.349,50
	Jumlah	Rp. 1.161.334.444,77
	PPN 10%	Rp. 116.133.444,48
	Jumlah Total	Rp. 1.277.467.889,25
	Dibulatkan	Rp. 1.277.467.000,00

dan jangka waktu pelaksanaan selama 135 hari kelender, terhitung sejak tanggal 7 Juni 2010 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2010.

- Bahwa hingga berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yakni selama

135 hari,



- 135 hari kelender, terhitung sejak tanggal 7 Juni 2010 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2010, Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Konstruksi Pagar) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2010 yang dilaksanakan oleh PT. INDRAPURI JAYA GOLD tersebut telah dapat diselesaikan 100% sebagaimana kewajiban PT. INDRAPURI JAYA GOLD selaku Rekanan Pelaksana yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 04/KPA-OTSUS/2010 tanggal 7 Juni 2010 dan Surat Perjanjian Addendum Nomor : 10.b/ADD/KPA-OTSUS/2010 tanggal 19 Agustus 2010, hal ini sesuai dengan Laporan Minggu XIX (sembilan belas) periode 11 Oktober s/d 14 Oktober 2010, dimana progres Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Konstruksi Pagar) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2010 tersebut telah mencapai 100%.
- Bahwa terhadap Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Konstruksi Pagar) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2010 yang dilaksanakan oleh PT. INDRAPURI JAYA GOLD, telah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 04/PAN-PHO/BAP/KPA-OTSUS/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010, namun Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar Nomor : 11/SK/PPB/2010 tanggal 08 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar Tahun 2010 tidak pernah melakukan pengukuran bobot fisik hasil pekerjaan, Panitia Pemeriksa Barang/Jasa hanya menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang sebelumnya juga telah disiapkan oleh ABDULLAH Bin HESEIN selaku Pejabat Pelaksana

Teknis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teknis Kegiatan Dana Otsus (PPTK-DO).

- Bahwa terhadap Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Konstruksi Pagar) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2010 yang dilaksanakan oleh PT. INDRAPURI JAYA GOLD dengan progres pekerjaan mencapai 100% telah dilakukan pembayaran pekerjaan ke Rekening PT. INDRAPURI JAYA GOLD pada Bank BPD Aceh Syariah Nomor Rekening : 610.01.06.000842-7 dengan perincian sebagai berikut :
- a. Termin 20% dari nilai kontrak yaitu sebesar : Rp. 206.258.825,- (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) sebagaimana sebagaimana dokumen SP2D nomor: 0002335/LS/BL/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan dokumen SPM Nomor: 003/SPM/BL/OTSUS/2010 tanggal 23 Juni 2010 beserta Lampiran SPP-LS nya;
- b. Termin 62% dari nilai kontrak dikurang uang muka yaitu sebesar Rp. 506.042.432,- (lima ratus enam juta empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) sebagaimana dokumen SP2D nomor: 0006210/LS/BL/2010 tanggal 05 Agustus 2010 dan dokumen SPM Nomor: 005/SPM/BL/OTSUS/2010 tanggal 02 Agustus 2010 beserta Lampiran SPP-LS nya;
- c. Termin 86% dari nilai kontrak dikurang sisa uang muka yaitu sebesar Rp. 167.406.398,- (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) sebagaimana dokumen SP2D nomor: 0012058/LS/BL/2010 tanggal 22 September 2010 dan dokumen SPM Nomor: 011/SPM/BL/OTSUS/2010 tanggal 20 September 2010 beserta Lampiran SPP-LS nya;
- d. Termin 100% dari nilai kontrak dikurang sisa uang muka yaitu sebesar 242.998.342,- (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) sebagaimana dokumen SP2D

nomor: ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 0023199/LS/BL/2010 tanggal 13 Desember 2010 dan dokumen SPM

Nomor: 024/SPM/BL/OTSUS/2010 tanggal 06 Desember 2010 beserta Lampiran SPP-LS nya.

- Bahwa berdasarkan Back Up Data, Progres Report dan As Built Drawing yang terdapat pada dokumen untuk pembayaran Termin 100% Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Konstruksi Pagar) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2010 yang dilaksanakan oleh PT. INDRAPURI JAYA GOLD sebagaimana dokumen SP2D nomor: 0023199/LS/BL/2010 tanggal 13 Desember 2010 dan dokumen SPM Nomor: 024/SPM/BL/OTSUS/2010 tanggal 06 Desember 2010 diketahui bahwa realisasi panjang pagar terpasang adalah sebesar 1.208,83 m, padahal berdasarkan hasil pengukuran panjang pagar terpasang yang dilakukan oleh pihak Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Bidang Pengujian dan Peralatan Pemerintahan Aceh yang kemudian dituangkan dalam surat No. 037/Bid-PP/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 perihal Laporan Hasil Cek Fisik Pekerjaan Pembangunan Sarana Objek Wisata Ie Seuum Kab. Aceh Besar diketahui bahwa realisasi panjang pagar terpasang pada Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Konstruksi Pagar) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2010 tersebut adalah sebesar 1.173,90 m, sehingga terjadi kekurangan panjang pagar terpasang sebesar 34,93 m.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni Sdr. MIRSAL RAMLY Bin RAMLY selaku Direktur CV. BREKEULON, Sdr. IRHAMSYAH, S.Ag Bin ILYAS MAHMUD Alias ADUN selaku Direktur Utama CV. SUNGAI WANG, dan Sdr. ZARKASYI Bin TENGKU NURDIN selaku Direktur PT. INDRAPURI JAYA GOLD serta mengakibatkan Kerugian

Kuangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara atau setidaknya Pemerintah Daerah Provinsi Aceh sebesar Rp. 230.951.188,51 (dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah lima puluh satu sen) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Untuk Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Plaza) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 sebesar Rp. 44.276.789,12;
- b. Untuk Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Tempat Bermain Anak-Anak) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2009 sebesar Rp. 154.789.179,69;
- c. Untuk Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (1.17.21.02)/Lanjutan Pembangunan Objek Wisata (Konstruksi Pagar) Ie Seuum Kab. Aceh Besar (Otsus) TA. 2010 sebesar Rp. 31.876.219,70;

Sebagaimana yang terdapat pada Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Aceh dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Plaza Tahun 2009, Pekerjaan Tempat Bermain Anak-Anak Tahun 2009, dan Pekerjaan Pagar tahun 2010 Objek Wisata Ie Seuum Kab. Aceh Besar yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus APBA Tahun Anggaran 2009-2010 Nomor : LHA-5637/PW.01/5/2012 tanggal 26 September 2012 atau setidaknya berkisar sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (Requisitoir) yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menyatakan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa Drs. H. RUSLI M. ALI, M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menyatakan terdakwa Drs. H. RUSLI M. ALI, M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Korupsi” sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan perintah supaya terdakwa ditahan dan membayar pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Membebani terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 30.102.400,- (tiga puluh juta seratus dua ribu empat ratus rupiah) kepada Negara. Apabila uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa/terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, apabila terdakwa/ terpidana membayar uang pengganti yang

Jumlahnya,



jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menyatakan barang bukti berupa : No.Urut 1 s/d 217 Dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa Drs. Abdullah Bin Husein;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 16 Juli 2013, No.16/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. RUSLI M. ALI, M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. RUSLI M. ALI, M.M. oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. RUSLI M. ALI, M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 1. 2 (dua) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir SK GUBERNUR ACEH Nomor: Ku.954.1 / 007 / 2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang

Penunjukan,



- penunjukan/penetapan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang dan bendahara pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun anggaran 2010 dan 1 (satu) lembar lampiran nya yang sudah di legalisir ;
2. 2 (dua) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir SK GUBERNUR ACEH Nomor : Ku.954.1/023/2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang penunjukan / penetapan pejabat pengguna anggran/pengguna barang, kuasa pengguna anggaran /kuasa pengguna barang dan bendahara pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. NAD tahun anggaran 2009 dan 1 (satu) lembar lampiran nya yang sudah di legalisir ;
3. 11 (sebelas) lembar foto kopi Buku Kas Umum pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Per 31 Desember 2010 yang isinya mengenai pembayaran pekerjaan kontruksi pagar lanjutan pembangunan objek wisata Ie Seum Kab. Aceh Besar ;
4. 17 (tujuh belas) Lembar Foto Copy Buku Kas Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Per 31 Desember 2009 yang isinya pembanyaran terhadap pekerjaan Pembangunan Plaza dan Tempat bermain anak ;
5. 5 (lima) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir DPPA-SKPA Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun anggaran 2010;
6. 4 (empat) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir DPPA-SKPA tahun anggaran 2010 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh ;
7. 4 (empat) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir DPPA-SKPA tahun anggaran 2009 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh ;
- 8.3 (empat) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Revisi DPPA-SKPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun anggaran 2009 dan 1(satu) lembar foto copy yang dileges Surat Sekda Aceh Nomor : 900/53482 tanggal 28 Juli 2009 ;
9. 6 (enam) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Rekap daftar Alokasi dan realisasi fisik dan keuangan dana otsus, Migas, dan reguler Perkebupaten/kota tahun 2010 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh keadaan akhir Per 31 Desember 2010 ;

7 (tujuh),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 7 (tujuh) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Rekap daftar Alokasi dan realisasi fisik dan keuangan dana otsus, Migas, dan reguler Kabupaten/kota tahun 2009 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh keadaan akhir Per 31 Desember 2009 ;
11. 1 (satu) lembar Asli Print Out Rekening Bank BPD ACEH Nomor Rekening : 01.06.001943-7 atas nama CV. MEMBRANE ENGINEERING KONSULTANT Periode 23 Des S/d 31 Des 2009 ;
12. 1 (satu) lembar Asli Print Out Rekening Bank BPD ACEH Nomor Rekening : 01.06.001943-7 atas nama CV. MEMBRANE ENGINEERING KONSULTANT Periode 01 Januari S/d 31 Januari 2010;
13. 3 (tiga) lembar Asli Print Out Rekening Nomor : 010 01.05.641785-4 atas nama CV. Ganessa Consultant Group Periode 08 Desember 2010 s/d 31 Desember 2010 ;
14. 1 (satu) lembar Asli Print Out Rekening Bank BPD ACEH Syariah Nomor Rekening : 01.06.002266-7 atas nama CV. BREKEULON Periode 01 Juli 2009 S/d 30 Maret 2010 ;
15. 1 (satu) lembar Asli Print Out Rekening Bank Syariah Mandiri Nomor Rekening : 0100345536 atas nama CV. DESIGN 07 CAE Periode November 2009 ;
16. 1 (satu) lembar Asli Print Out Rekening Bank Syariah Mandiri Nomor Rekening : 0100345536 atas nama CV. DESIGN 07 CAE Periode November 2010 ;
17. 4 (empat) lembar SK Nomor : Dst.602/10.b/2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Surat Penunjukan Pengelola Teknis pada kegiatan Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang telah di legalisir ;
18. 1 (satu) Lembar Asli Print Out Rekening CV. Trikarya Pratama Consultan pada Bank BPD Aceh Syariah KCU Banda Aceh (610) tanggal 10 Mei 2012 periode 01 Nopember 2009 S/d 31 Desember 2009 ;
19. 1 (satu) Eks foto copy yang telah dileges SK Gubernur Aceh Nomor : 028/165/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Penunjukan/penetapan

Pengurus,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurus barang, penyimpanan barang dan atasan langsung pada satuan kerja perangkat Aceh dan unit kerja pemerintah Aceh tahun Anggaran 2011 ;

20. 1 (satu) Eks foto copy yang telah dileges Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Nomor : TU.028/248/2010 tanggal 29 Januari 2010 perihal pengantar buku kartu Inventaris Barang (KIB) tahun 2009 beserta lampiran 1(satu) buku inventaris barang daerah Dinas Kebudayaan dan pariwisata Aceh tahun 2009 ;
21. 1 (satu) Eks foto copy yang telah dileges Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Nomor : TU.028.04/122/2010 tanggal 15 januari 2011 perihal pengantar buku kartu Inventaris Barang (KIB) tahun 2010 beserta lampiran 1(satu) buku inventaris barang daerah Dinas Kebudayaan dan pariwisata Aceh tahun 2010 ;
22. 1 (satu) Lembar foto copy yang sudah di legalisir SP2D Nomor : 0008691/LS/BL/2009 tanggal 01 Oktober 2009 untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 30 % Pekerjaan Pembangunan PLAZA (OTSUS) ;
23. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Nomor : 003/SPP/BL/2009 tanggal 28 September 2009 ;
24. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 003/SPP/BL/2009 tanggal 28 September 2009 ;
25. 1 (satu) lembar Asli SPM Nomor : 003/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal 28 September 2009 ;
26. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 003/SPP/BL/2009 tanggal 28 September 2009 ;
27. 1 (satu) lembar Asli SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 003/SPP/BL/2009 tanggal 28 September 2009 Ringkasan Kegiatan ;
28. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No. Rek. 5.2.3.26.04 tanggal 28 September 2009 ttg pembayaran uang muka untuk pekerjaan Pembangunan PLAZA Objek Wisata Ie Seu um Kab. Aceh Besar (OTSUS) ;
29. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 05/KPA-OTSUS/2009 tanggal 26 Agustus 2009 ;

1 (satu),



30. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor :
005/BAP/2009 tanggal 28 September 2009 ttg pembayaran UMK 30 %
Pembangunan PLAZA Objek Wisata Ie Seu um Kab. Aceh Besar (OTSUS);
31. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur CV. BREKEULON Nomor :
18/BK/IX/2009 tanggal 28 September 2009 perihal Permohonan UMK ;
32. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilagalisir Jaminan uang muka Nomor :
185/JB-03/610/IX/2009 tanggal 16 September 2009 dari Bank BPD Aceh
Syariah Cabang Banda Aceh ;
33. 1 (satu) Lembar poto copy yang sudah di legalisir SP2D Nomor :
0015048/LS/BL/2009 tanggal 23 Nopember 2009 untuk Pembayaran termin
47,19 % Pekerjaan Pembangunan PLAZA (OTSUS) ;
34. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Nomor :
014/SPP/BL/2009 tanggal 10 Nopember 2009 ;
35. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa
Nomor : 014/SPP/BL/2009 tanggal 10 Nopember 2009 ;
36. 1 (satu) lembar Asli SPM Nomor : 014/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal
10 Nopember 2009 ;
37. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
014/SPP/BL/2009 tanggal 10 Nopember 2009 ;
38. 1 (satu) lembar Asli SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 014/SPP/BL/2009
tanggal 10 Nopember 2009 Ringkasan Kegiatan ;
39. 1 (satu) lembar Asli SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 014/SPP/BL/2009
tanggal 10 Nopember 2009 Rincian (Rencana) Penggunaan Anggaran 2009;
40. 1 (satu) lembar 2 (dua) Kwitansi ASLI No. Rek. 5.2.3.26.04 tanggal
10 Nopember 2009 ttg pembayaran 47,19% pembangunan PLAZA Objek
Wisata Ie Seu um Kab. Aceh Besar (OTSUS) ;
41. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 006/BAP/2009
tanggal 10 Nopember 2009 ttg pembayaran Termin Pekerjaan Progres
47,19% Pembangunan PLAZA Objek Wisata Ie Seu um Kab. Aceh Besar
(OTSUS) ;

2 (dua),



42. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 06/KPA-OTSUS/2009 tanggal 10 Nopember 2009 ;

43. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 700/06/BAPP/2009 tanggal 03 Nopember 2009 ;

44.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pembanguna PLAZA (OTSUS) Progres 52,19% Nomor : 06/2009 tanggal 10 Nopember 2009;

45.1 (satu) Lembar poto copy yang sudah di legalisir SP2D Nomor : 0026520/LS/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk Pembayaran termin 78,36 % setelah di kurangi UMK 30 % dan Angsuran I dari nilai Kontrak Rp. 250.000.000,- Pekerjaan Pembangunan PLAZA (OTSUS) ;

46.1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Nomor : 017/SPP/BL/2009 tanggal 14 Desember 2009 ;

47.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 017/SPP/BL/2009 tanggal 14 Desember 2009 ;

48.1 (satu) lembar Asli SPM Nomor : 017/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal 14 Desember 2009 ;

49.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 011/SPP/BL/2009 tanggal 14 Desember 2009 ;

50.1 (satu) lembar Asli SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 017/SPP/BL/2009 tanggal 14 Desember 2009 Ringkasan Kegiatan ;

51.1 (satu) lembar Asli SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 017/SPP/BL/2009 tanggal 14 Desember 2009 Rincian (Rencana) Penggunaan Anggaran 2009;

52.1 (satu) lembar Asli Kwitansi No. Rek. 5.2.3.26.04 tanggal 07 Desember 2009 ttg pembayaran 78,36% pembangunan PLAZA Objek Wisata Ie Seu um Kab. Aceh Besar (OTSUS) ;

53.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : /BAP/2009 tanggal 07 Desember 2009 ttg pembayaran Termin Pekerjaan Progres 78,36% Pembangunan PLAZA Objek Wisata Ie Seu um Kab. Aceh Besar (OTSUS) ;

54.2 (dua) lembar Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : /KPA-OTSUS/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;

55.1 (satu),.....



55.1 (satu) lembar foto copy Surat Direktur CV. BREKEULON Nomor :
11/BK/XII/2009 Tanggal 10 Desember 2009 perihal Permohonan Penarikan
Termin ;

56.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :
700/06/BAPP/2009 tanggal 07 Desember 2009 beserta 1 (satu) lembar
Lampirannya ;

57.1 (satu) Lembar ASLI JAMINAN BANK Nomor : 617/JB-02/610/IX/2009
tanggal 08 September 2009 yang di terbitkan oleh BANK BPD ACEH
SYARIAH Cabang Banda Aceh (Jaminan Pelaksanaan) ;

58.1 (satu) Eks ASLI Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 05/KPA-
OTSUS/2009 Tanggal 26 Agustus 2009 pekerjaan Pembangunan PLAZA
dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 250.000.000,- Pelaksana CV.
BREKEULON;

59.1 (satu) Eks Asli Gambar Perencanaan Pekerjaan Plaza yang di terbitkan oleh
CV. DESING ' 07 CAE ;

60.1 (satu) buah Asli Laporan Pekerjaan Mingguan Pekerjaan Pembangunan
PLAZA yang di buat oleh CV. BREKEULON ;

61.1 (satu) Eks Asli Laporan Pekerjaan Mingguan ke I s/d XVI Pekerjaan
Pembangunan PLAZA yang di buat oleh Konsultan Pengawas yaitu CV.
MEMBRANE ENGINEERING CONSULTANT ;

62.1 (satu) Eks Asli Laporan Pekerjaan Bulanan ke I s/d IV Pekerjaan
Pembangunan PLAZA yang di buat oleh Konsultan Pengawas yaitu CV.
MEMBRANE ENGINEERING CONSULTANT ;

63.4 (empat) lembar Asli Photo Progres Pekerjaan Pembangunan PLAZA
(OTSUS) T.A. 2009, Progres 52,19 % CV. BREKEULON ;

64.4 (empat) lembar Asli Photo pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan PLAZA
(OTSUS) T.A. 2009, Progres 78,37 %. CV. BREKEULON ;

65.1 (satu) Eks Asli Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 011/SPK/PA-
PPSP/OTSUS/VIII/2009 Tanggal 26 Agustus 2009 ttg pekerjaan
pengawasan PLAZA di Objek Wisata Ie Seum Kab. Aceh Besar (OTSUS) ;

66.1 (satu),



- 66.1 (satu) Eks foto copy yang sudah di legalisir Ringkasan Proses dan Hasil Pelelangan paket Pembangunan PLAZA (OTSUS) ;
- 67.1 (satu) Eks Asli Berita Acara Tambahan Penjelasan (ADDENDUM) Nomor : 02/Pan/DISBUDPARPORA.5/2009 tanggal 10 Juli 2009 ;
- 68.1(satu) Eks Asli ESTIMATE ENGINEERING(EЕ) PLAZA, CV. DESIGN '07 CAE ;
- 69.1 (satu) Eks Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan PLAZA (OTSUS tahun 2009 ;
- 70.1 (satu) Lembar Asli surat KPA kegiatan Sumber Dana Otsus/TBAMIGAS Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Nomor : 00/549/2009 tanggal 30 Oktober 2009 perihal Teguran Pelaksanaan Pekerjaan kepada CV. BREKEULON ;
- 71.2 (dua) Lembar Asli surat Cief Inspector CV. MEMBRANE ENGINARING CONSULTANT Nomor : 02/MEC/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009 perihal Teguran Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pimpinan CV. BREKEULON ;
- 72.1 (satu) Lembar Asli surat Cief Inspector CV. MEMBRANE ENGINARING CONSULTANT Nomor : 01/MEC/IX/2009 tanggal 12 Oktober 2009 perihal Teguran Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pimpinan CV. BREKEULON ;
- 73.1 (satu) Lembar Asli surat Cief Inspector CV. MEMBRANE ENGINARING CONSULTANT Nomor : 03/MEC/XI/2009 tanggal 06 Nopember 2009 perihal Teguran Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pimpinan CV. BREKEULON;
- 74.1 (satu) Lembar Asli surat Inspector CV. MEMBRANE ENGINARING CONSULTANT Nomor : 04/MEC/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 perihal Teguran Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pimpinan CV. BREKEULON;
- 75.1 (satu) Eks Asli Dokumen AS Build Drawing Pekerjaan PLAZA ;
- 76.1 (satu) Eks Asli Laporan Mingguan Ke XVI (akhir) Pekerjaan PLAZA (Otsus) CV. MEMBRANE ENGINEERING CONSULTANT ;
- 77.1 (satu) Eks Asli Dokumen Pelelangan Pekerjaan Pembangunan PLAZA (Otsus) ;
- 78.1 (satu),



- 78.1 (satu) Eks Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Perencanaan Nomor :
004/SPK/PA-PPSPP/OTSUS/VI/2009 tanggal 05 Juni 2009 ;
79. 1 (satu) Lembar foto copy yang sudah di legalisir SP2D Nomor :
0002335/LS/BL/2010 tanggal 25 Juni 2010 keperluan untuk pembayaran
Uang muka kerja sebesar 20% dari nilai kontrak Rp. 1.183.392.000,- Nomor
: 04/KPA-OTSUS/2010 tanggal 07 Juni 2010 Pekerjaan Kontruksi Pagar
Lanjutan pembangunan objek Wisata Ie Seu Um Kab. Aceh Besar, dan 1
(satu) Lembar Asli SPM Nomor : 003/SPM/BL/OTSUS/2010 tanggal 23 Juni
2010 beserta Lampiran SPP-LS nya ;
80. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No. Rek. 5.2.3.26.04 tanggal 23 Juni 2010
tentang pembayaran uang muka untuk pekerjaan Kontruksi Pagar Lanjutan
Pembangunan Objek Wisata Ie Seu um Kab. Aceh Besar (OTSUS) ;
- 81.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 003/BAP/2010
tanggal 23 Juni 2010 ttg pembayaran uang muka pekerjaan 20 % Kontruksi
Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seu um Kab. Aceh Besar
(OTSUS);
- 82.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan dokumen Nomor :
KU.934/003/LS-BL/2010 tanggal 23 Juni 2010 ;
- 83.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 04/KPA-
OTSUS/2010 tanggal 07 Juni 2010 ;
- 84.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
KU.934/003/LS-BL/2010 tanggal 23 Juni 2010 ;
- 85.1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Nomor :
003/SPP/BL/2010 tanggal 22 Juni 2010 ;
- 86.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
003/SPP/BL/2010 tanggal 23 Juni 2010 ;
- 87.1 (satu) lembar Asli Surat Ringkasan Kegiatan Pembayaran Langsung Barang
dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 003/SPP/BL/2010 tanggal
23 Juni 2010 ;
- 88.1 (satu) lembar Asli SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 003/SPP/BL/2010
tanggal 23 juni 2010 Rincian (rencana) penggunaan tahun anggaran ;

89.1 (satu),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 89.1 (satu) lembar Asli Surat Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :
003/SPP/BL/2010 tanggal 23 Juni 2010 ;
- 90.1 (satu) lembar Asli SPM Nomor : 003/SPM/BL/OTSUS/2010 tanggal
23 Juni 2010 ;
- 91.1 (satu) lembar Asli SPM Nomor : 003/SPM/BL/OTSUS/2010 tanggal
23 Juni 2010 Warna Hijau ;
- 92.1 (satu) Lembar foto copy yang sudah di legalisir SP2D Nomor :
0006210/LS/BL/2010 tanggal 05 Agustus 2010 untuk Pembayaran Angsuran
Pertama kerja sebesar 62 % dari nilai kontrak Rp. 1.183.392.000,- ;
- 93.1 (satu) lembar Asli SPM Nomor : 005/SPM/BL/OTSUS/2010 tanggal
02 Agustus 2010 Warna kuning ;
- 94.1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan jasa Nomor :
005/SPP/BL/2010 tanggal 02 Agustus 2010 ;
- 95.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan jasa
Nomor : 005/SPP/BL/2010 tanggal 02 Agustus 2010 ;
- 96.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran SPP Nomor :
005/SPP/BL/2010 tanggal 02 Agustus 2010 ;
- 97.1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kegiatan SPP-LS Nomor : 005/SPP/BL/2010
tanggal 02 Agustus 2010 ;
- 98.1 (satu) lembar Asli SPP-LS Nomor : 005/SPP/BL/2010 tanggal 02 Agustus
2010 Rincian Rencana Penggunaan tahun Anggaran 2010 ;
- 99.1 (satu) lembar Asli Kwitansi No. Rek. 5.2.3.26.04 tanggal 23 Juni 2010 ttg
pembayaran Angsuran Pertama 62% untuk pekerjaan Kontruksi Pagar
Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seu um Kab. Aceh Besar (OTSUS);
- 100.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor :
005/BAP/2010 tanggal 02 Agustus 2010 ttg pembayaran progres 62%
kontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seu um kab. Aceh
Besar (OTSUS);
- 101.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 04/KPA-
OTSUS/2010 tanggal 02 Agustus 2010 ;103.

102.1 (satu),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan dokumen Nomor :
KU.934/005/LS-BL/2010 tanggal 02 Agustus 2010 ;
- 103.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
KU.934/004/LS-BL/2010 tanggal 02 Agustus 2010 ;
- 104.4 (empat) lembar Asli Laporan Minggu ke VII tanggal 25 Juli 2010 Periode
19 Juli 2010 s/d 25 Juli 2010 ;
- 105.1 (satu) Lembar Asli surat Dirut PT. INDRAPURI JAYA GOLD Nomor :
012/ADM/IJG/VII/2010 tanggal 25 Juli 2010 ttg permohonan Pembayaran
Angsuran ;
- 106.1 (satu) Lembar foto copy yang sudah di legalisir SP2D Nomor :
0012058/LS/BL/2010 tanggal 22 September 2010 untuk Pembayaran
Angsuran ke dua kerja sebesar 86 % dari nilai kontrak Rp. 1.183.392.000,-
- 107.1(satu) lembar Tindisan Warna merah SPM Nomor:
011/SPM/BL/OTSUS/2010 tanggal 20 September 2010 ;
- 108.1 (satu) lembar Asli Kwitansi No. Rek. 5.2.3.26.04 tanggal 20 September
2010 ttg pembayaran Anggsuran ke II 86% untuk pekerjaan Kontruksi Pagar
Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seu um Kab. Aceh Besar (OTSUS);
- 109.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor :
011/BAP/2010 tanggal 20 September 2010 ttg pembayaran progres 86%
kontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seu um Kab. Aceh
Besar (OTSUS);
- p110. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor :
011/KPA-OTSUS/2010 tanggal 20 September 2010 ;
- 111.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan dokumen Nomor :
KU.934/011/LS-BL/2010 tanggal 20 september 2010 ;
- 112.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
KU.934/011/LS-BL/2010 tanggal 20 September 2010 ;
- 113.1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan jasa Nomor :
011/SPP/BL/2010 tanggal 20 September 2010 ;
- 114.1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kegiatan SPP-LS Nomor : 011/SPP/BL/2010
tanggal 20 september 2010 ;

115.1 (satu),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 115.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran SPP Nomor :
011/SPP/BL/2010 tanggal 20 September 2010 ;
- 116.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan jasa
Nomor : 011/SPP/BL/2010 tanggal 20 September 2010 ;
- 117.1 (satu) Lembar Asli surat Dirut PT. INDRAPURI JAYA GOLD Nomor :
01/ADM/IJG/IX/2010 tanggal 25 Juli 2010 ttg permohonan Pembayaran
Angsuran ;
- 118.1 (satu) Lembar foto copy yang sudah di legalisir SP2D Nomor :
0023199/LS/BL/2010 tanggal 13 Desember 2010 untuk Pembayaran kerja
sebesar 100 % dari nilai kontrak Rp. 1.183.392.000,- ;
- 119.1 (satu) lembar Tindisan Warna Kuning SPM Nomor :
024/SPM/BL/OTSUS/2010 tanggal 06 Desember 2010 ;
- 120.1 (satu) lembar Asli Kwitansi No. Rek. 5.2.3.26.04 tanggal 06 Desember
2010 ttg pembayaran 100% untuk pekerjaan Kontruksi Pagar Lanjutan
Pembangunan Objek Wisata Ie Seu um Kab. Aceh Besar (OTSUS) ;
- 121.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
KU.934/024/LS-BL/2010 tanggal 06 Desember 2010 ;
- 122.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan dokumen Nomor :
KU.934/024/LS-BL/2010 tanggal 06 Desember 2010 ;
- 123.1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan jasa Nomor :
024/SPP/BL/2010 tanggal 06 Desember 2010 ;
- 124.2 (dua) Lembar Asli Berita Acara serah Terima I Pekerjaan Kontruksi Pagar
Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab. Aceh Besar Tanggal
15 Oktober 2010 ;
- 125.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor :
024/BAP/2010 tanggal 06 Desember 2010 ttg pembayaran progres 86%
setelah ADD I kontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seu
um Kab. Aceh Besar (OTSUS) ;
- 126.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor :
024/KPA-OTSUS/2010 tanggal 06 Desember 2010 ;
- 127.1 (satu),



127.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa
Nomor : 024/SPP/BL/2010 tanggal 06 Desember 2010 ;

128.1 (satu) lembar Asli Rincian Rencana Penggunaan tahun Anggaran 2010
SPP-LS Nomor : 024/SPP/BL/2010 tanggal 06 Desember 2010 ;

129.1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kegiatan SPP-LS Nomor : 024/SPP/BL/2010
tanggal 06 Desember 2010 ;

130.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran SPP Nomor :
024/SPP/BL/2010 tanggal 06 Desember 2010 ;

131.1 (satu) Lembar Asli Berita Acara serah Terima Pekerjaan dari pihak ke II
(Dir. PT. INDRAPURI JAYA GOLD) kepada Pihak I Pengguna Anggaran
Nomor : /BASP/2010 tanggal 03 September 2010 ;

132.1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :
/BAPP/2010 tanggal 01 September 2010 ;

133.1 (satu) Lembar Asli Lamfiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :
/BAPP/2010 tanggal 01 September 2010 ;

134.5 (lima) Lembar Asli Laporan Minggu XIX Priode 11 Oktober s/d
14 Oktober 2010;

135.1 (satu) Lembar foto copy yang sudah di legalisir SP2D Nomor :
0023200/LS/BL/2010 tanggal 13 desember 2010 untuk Pembayaran lunas
100 % dari nilai kontrak Rp. 38.800.000,- untuk pekerjaan Pengawasan
Kontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seum (OTSUS)
Kab. Aceh Besar ;

136.1(satu) lembar Tindisan Warna Kuning SPM Nomor : 025 / SPM / BL /
OTSUS / 2010 tanggal 08 Desember 2010 ;

137.1 (satu) lembar Asli Kwitansi No. Rek. 5.2.3.26.04 tanggal 08 Desember
2010 ttg pembayaran 100% untuk pekerjaan Pengawasan Kontruksi Pagar
Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seu um Kab. Aceh Besar (OTSUS);

138.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor :
025/BAP/2010 tanggal 08 Desember 2010 ttg pembayaran 100% Pekerjaan
Pengawasan Kontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie
Seuum Kab. Aceh Besar (OTSUS) ;

139.1 (satu),



- 139.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor :
025/KPA-OTSUS/2010 tanggal 08 Desember 2010 ;
- 140.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
KU.934/025/LS-BL/2010 tanggal 08 Desember 2010 ;
- 141.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan dokumen Nomor :
KU.934/025/LS-BL/2010 tanggal 08 Desember 2010 ;
- 142.1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan jasa Nomor :
025/SPP/BL/2010 tanggal 08 Desember 2010 ;
- 143.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan jasa
Nomor : 025/SPP/BL/2010 tanggal 08 Desember 2010 ;
- 144.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
025/SPP/BL/2010 tanggal 08 Desember 2010 ;
- 145.1 (satu) lembar Asli SPP-LS Nomor : 025/SPP/BL/2010 tanggal
08 Desember 2010 Rincian Rencana Penggunaan tahun Anggaran 2010 ;
- 146.1 (satu) lembar Asli SPP-LS Nomor : 025/SPP/BL/2010 tanggal
08 Desember 2010, Ringkasan Kegiatan Pekerjaan Pengawasan Kontruksi
Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab. Aceh Besar
Nomor 05/TT/2010 Tanggal 06 September 2010 ;
- 147.2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima I Pekerjaan Pengawasan
Kontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab. Aceh
Besar Nomor 05/TT/2010 Tanggal 06 September 2010 ;
- 148.2 (dua) lembar foto copy yang sudah di legalisir SK Kepala Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar Nomor :
11/SK/PPB/2010 tanggal 08 Juni 2010 ttg Pembentukan Panitia Pemeriksaan
Barang/Jasa pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Kab. Aceh Besar tahun 2010 dan 1(satu) lembar lampirannya ;
- 149.2 dua) lembar foto copy yang sudah di legalisir SK Gubernur Aceh Nomor
: Ku.954.1/056/2010 tanggal 17 Februari 2010 ttg Penunjukan/Penetapan
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara
Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas
Kebudayaan,



Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun Anggaran 2010, dan 2 (dua) lembar
Lampirannya ;

150.2 (dua) lembar foto copy yang sudah di legalisir SK Kepala Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar Nomor :
02/SK/PPBJ/2010 tanggal 04 Februari 2010 ttg Pembentukan Panitia dan
pejabat pengadaan barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar tahun 2010 dan 1(satu)
lembar lampirannya ;

151.3 (tiga) lembar foto copy yang sudah di legalisir SK Kuasa Pengguna
Anggaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab.
Aceh Besar Nomor : 13/SK/PPTKDO/2010 tanggal 08 Juni 2010 tentang
Penunjukan Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan Dana OTSUS pada Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar tahun
2010 dan 2 (dua) lembar lampirannya ;

152.1 (satu) Eks Asli Lembar Pengesahan Dokumen lelang Kontruksi Pagar
Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Nomor Paket : 1.17.21.02.B6
yang di susun oleh Unit Layanan Pengadaan Kab. Aceh Besar;

153.1 (satu) Eks ASLI Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 04/KPA-
OTSUS/2010 tanggal 07 Juni 2010 Pekerjaan Kontruksi Pagar Lanjutan
Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab Aceh Besar, Biaya sebesar Rp.
1.163.392.000 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan
puluh dua ribu rupiah). Pelaksana PT. INDRAPURI JAYA GOLD ;

154.1 (satu) Eks Asli gambar As Build Drawing Pekerjaan Kontruksi Pagar
Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab Aceh Besar Pelaksana
PT. INDRAPURI JAYA GOLD ;

155.1 (satu) Eks Asli gambar bestek Pekerjaan Kontruksi Pagar Lanjutan
Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab Aceh Besar, Perencana CV.
DESING 07 CAE ;

156.1 (satu) Eks Asli Addendum-I Tanggal 19 Agustus 2010, Pekerjaan
Kontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab Aceh

Besar,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, Nomor : 04/KPA-OTSUS/2010 tanggal 07 Juni 2010, Nilai Kontak Awal

Rp. 1.163.392.000 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) Nilai Kontrak ADD-I sebesar Rp. 1.227.467.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

157.1 (satu) Eks Asli contract Change Order-I Nomor : Kontrak ADD-I 10 b/ADD/KPA-OTSUS/2010 Tanggal 19 Agustus 2010, Pekerjaan Kontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab Aceh Besar, Nomor : 04/KPA-OTSUS/2010 tanggal 07 Juni 2010, Nilai Kontrak ADD-I sebesar Rp. 1.227.467.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

158.1 (satu) Eks Asli Justrifikasi Teknik Nomor : Kontrak ADD-I 10 b/ADD/KPA-OTSUS/2010 Tanggal 19 Agustus 2010, Pekerjaan Kontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab Aceh Besar, Nomor : 04/KPA-OTSUS/2010 tanggal 07 Juni 2010, Nilai Kontrak ADD-I sebesar Rp. 1.227.467.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

159.5 (lima) lembar Asli photo progress Pekerjaan Kontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab. Aceh Besar (OTSUS) Progres 100 % ;

160.1 (satu) eks Asli PHO (serah terima Pertama) Pekerjaan Kontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab. Aceh Besar ;

161.1 (satu) eks Asli Progres Report Pekerjaan Kontruksi pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab. Aceh Besar ;

162.1 (satu) eks Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengawasan Pekerjaan Kontruksi pagar Lanjutan pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab. Aceh Besar Nomor : 014/SPK/PA-PPSP/OTSUS/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010 nilai Kontrak Rp. 38.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) pelaksana CV. GANESA CONSULTANT GROUP ;

163.1 (satu) eks Asli termin 100 % Pekerjaan Perencanaan pagar Lanjutan

Pembangunan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab. Aceh Besar (OTSUS),
Konsultant Perencana CV. DESING ' 07 CAE ;

164.2 (dua) lembar foto copy yang sudah di legalisir SK Gubernur Aceh Nomor :
Ku.954.1/023/2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Penunjukan/Penetapan
Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara
Pengeluaran pada Dinas Pariwisata Prov. NAD TA 2009, dan 1 (satu) lembar
Lampirannya;

165.2 (dua) lembar foto copy yang sudah di legalisir SK Gubernur Aceh Nomor :
Ku.954.1/061/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Penunjukan/Penetapan
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu Kegiatan Otonomi Khusus pada Dinas Pariwisata
Aceh TA 2009, dan 1 (satu) lembar Lampirannya;

166.3 (tiga) lembar foto copy yang sudah di legalisir SK Kuasa Pengguna
Anggaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh
Besar Nomor : 16/SK/PPTKDO/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang
Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otsus pada Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar tahun
2009 dan 1 (satu) lembar lampirannya;

167.2 (dua) lembar foto copy yang sudah di legalisir SK Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar Nomor :
15.b/SK/PPB/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang Pembentukan Panitia
Pemeriksaan Barang/Jasa Pemerintah (Dana Otsus) pada Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar tahun 2009 dan 1 (satu)
lembar lampirannya;

168.1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir SP2D Nomor :
0009138/LS/BL/2009 tanggal 07 Oktober 2009 untuk Pembayaran Uang
Muka sebesar 30 % Pekerjaan Pembangunan Tempat Permainan Anak-anak
(Otsus);

169.1 (satu) lembar Asli SPM Nomor : 004/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal
01 Oktober 2009 ;

170.1 (satu),



- 170.1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 004/SPP/BL/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
- 171.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 004/SPP/BL/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
- 172.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 004/SPP/BL/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
- 173.1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kegiatan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 004/SPP/BL/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
- 174.1 (satu) lembar Asli Rincian (rencana) Penggunaan TA 2009 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 004/SPP/BL/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
- 175.1 (satu) lembar Asli Kwitansi Nomor Rek. 5.2.3.26.04 tanggal 01 Oktober 2009 tentang pembayaran uang muka 30% untuk Pekerjaan Tempat Bermain Anak-anak;
- 176.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran tanggal 01 Oktober 2009 tentang pembayaran uang muka 30% untuk Pekerjaan Tempat Bermain Anak-anak;
- 177.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 06/BAP/2009 tanggal 01 Oktober 2009 tentang pembayaran uang muka 30% untuk Pekerjaan Tempat Bermain Anak-anak;
- 178.1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Infak (SSI) atas nama CV. SUNGAI WANG tanggal 01 Oktober 2009;
- 179.1 (satu) lembar Foto Copy Jaminan Bank (Jaminan Uang Muka) Nomor : 0174/JB.03/KPO.06/IX/2009 tanggal 29 September 2009;
- 180.1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir SP2D Nomor : 0021423/LS/BL/2009 tanggal 16 Desember 2009 untuk Pembayaran termin 95,22 % setelah di kurangi UKM 30 % dari Pekerjaan Pembangunan Tempat Permainan Anak-anak (OTSUS) di Aceh Besar;
- 181.1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 0021/SPP/BL/2009 tanggal 01 Oktober 2009;

182.1 (satu),



182.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP- LS Barang dan Jasa
Nomor : 021/SPP/BL/2009 tanggal 01 Oktober 2009;

183.1 (satu) lembar Asli SPM Nomor : 021/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal
15 Desember 2009;

184.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
021/SPP/BL/2009 tanggal 15 Desember 2009;

185.1 (satu) lembar Asli Rincian (rencana) Penggunaan TA 2009 SPP- LS Barang
dan Jasa Nomor : 021/SPP/BL/2009 tanggal 15 Desember 2009;

186.1 (satu) lembar Asli Ringkasan kegiatan SPP- LS Barang dan Jasa Nomor :
021/SPP/BL/2009 tanggal 15 Desember 2009;

187.1 (satu) lembar 2(dua) Asli Kwitansi Nomor Rek : 5.2.3.26.04 tanggal
15 Desember 2009 tentang pembayaran uang Termin 96,22% setelah
dikurangi UMK 30% untuk Pekerjaan Tempat Bermain Anak-anak;

188.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 06/BAP/2009
tanggal 15 Desember 2009;

189.2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran (BAP) termin 96,22% tentang
Pembayaran Tempat Bermain Anak-anak (Otsus) Nomor : 06/BAP/2009
tanggal 15 Desember 2009;

190.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran termin 96,22%
tentang Pembayaran Tempat Bermain Anak-anak (Otsus) Nomor :
06/BAP/2009 tanggal 15 Desember 2009;

191.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :
700/06/BAPP/2009 tanggal 15 Desember 2009 beserta 1 (satu) lembar
lampirannya;

192.1 (satu) lembar Asli Jaminan Bank (Jaminan Pelaksanaan) Nomor :
0611/JB.02/KPO.06/IX/2009 tanggal 02 September 2009 yang di terbitkan
oleh Bank BPD Aceh Kantor Pusat Operasional;

193.1 (satu) buah ASLI Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/KPA-
OTSUS/2009 tanggal 26 Agustus 2009 Pekerjaan Tempat Permainan Anak-
Anak nilai Kontrak sebesar Rp. 602.048.000,- Pelaksana CV. SUNGAI
WANG;

194.1 (satu),



194.1 (satu) buah Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum-I Nomor :
014/KPA-OTSUS/2009 tanggal 21 Oktober 2009 Pekerjaan Tempat
Permainan Anak-Anak (Otsus);

195.1 (satu) buah Asli Justifikasi teknik Pekerjaan Tempat Permainan Anak-
Anak;

196.1 (satu) buah Asli Laporan Pekerjaan Minguan Pekerjaan Tempat Permainan
Anak-anak yang di buat oleh CV. SUNGAI WANG berserta Lampirannya;

197.1 (satu) buah Asli Laporan Pekerjaan Minguan Konsultan Pengawas
Pekerjaan Tempat Permainan Anak-anak oleh CV.BEUNA ENGINEERING;

198.7 (tujuh) lembar Asli photo Pelaksanaan Pekerjaan 0 s/d 96% Tempat
Permainan Anak-anak (Otsus) 2009;

199.1 (satu) lembar Asli Surat Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Nomor :
700/551/2009 tanggal 30 Oktober 2009 dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar kepada Pimpinan CV. SUNGAI
WANG;

200.1 (satu) Lembar Asli Surat CV. BEUNA ENGINEERING Konsultan
Pengawas Nomor : 02/TEC/BEK-AB/IX/2009 tanggal 28 Oktober 2009
tentang teguran I kepada CV. SUNGAI WANG yang dilampiri Jadwal
Pelaksanaan Pekerjaan;

201.1 (satu) Lembar Asli Surat Chif Inspektor CV. BEUNA ENGINEERING
CONSULTAN Pengawas Nomor : 03/TEC/BEK-AB/IX/2009 tanggal
16 Nopember 2009 tentang Teguran Pelaksanaan Pekerjaan kepada CV.
SUNGAI WANG;

202.1 (satu) Lembar Asli Surat Chif Inspektor CV. BEUNA ENGINEERING
CONSULTAN Pengawas Nomor : 04/TEC/BEK-AB/XI/2009 tanggal
21 Nopember 2009 tentang Teguran Pelaksanaan Pekerjaan kepada CV.
SUNGAI WANG;

203.1 (satu) Lembar Asli Surat CV. SUNGAI WANG Nomor : 42/SW-
BA/IX/2009 tanggal 28 september 2009 tentang Permohonan Pembayaran
Uang Muka;

204.1 (satu),



204.1 (satu) Lembar Asli Surat CV. SUNGAI WANG Nomor : 06/SW/NAD-BA-05/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang Permohonan Pembayaran Termin 96% tanggal 12 Desember 2009;

205.1 (satu) Lembar Asli Surat CV. SUNGAI WANG Nomor : 03/SW/NAD-BA-05/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang permohonan CCO/Adendum;

206.1 (satu) Exsamplar Foto Copy laporan Bulanan Ke I S/d IV CV. BEUNA ENGINEERING Pekerjaan Tempat Bermain Anak-anak;

207.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelelangan Nomor Paket : 6 Pekerjaan Tempat Bermain Anak-anak (Otsus);

208.1 (satu) Exsamplar Asli Gambar Rencana Pekerjaan Tempat Bermain Anak-anak CV. TRIKARYA PRATAMA CONSULTAN;

209.1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Perencana Nomor : 005/SKP/PA-PPSPP/OTSUS/VI/2009 tanggal 5 Agustus 2009 Pekerjaan Tempat Permainan Anak-Anak nilai Kontrak sebesar Rp. 38.420.000,- Pelaksana CV. TRIKARYA PRATAMA CONSULTAN;

210.1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengawasan Nomor : 010/SKP/PA-PPSPP/OTSUS/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009 Pekerjaan Tempat Permainan Anak-Anak nilai Kontrak sebesar Rp. 23.460.000,- Pelaksana CV. BEUNA ENGINEERING;

211.1 (satu) Exsamplar Asli AS-BULD DRAWING Pekerjaan Tempat Bermain Anak-anak;

112.1 (satu) Exsamplar Foto Copy yang di legalisir Ringkasan Proses dan Hasil Pelelangan Nomor Paket : 6 Pekerjaan Tempat Bermain Anak-anak;

213.2 (dua) Lembar Daftar Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh (Dana Otsus) Tahun 2009;

214.2 (dua) Lembar Daftar Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh (Dana Otsus) Tahun 2010;

215.2 (dua) lembar asli Prin Out Rekening Bank BPD Syariah Aceh No. Rek. 010.01.05.641179-7 ats nama CV. SUNGAI WANG Periode 01 Agustus s/d 31 Desember 2009 ;

216.Uang,.....



216. Uang tunai sebesar Rp. 31.876.500,- (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan mengabaikan dominal pecahan dan nomor serinya ;

217. Uang tunai sebesar Rp. 44.300.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan mengabaikan dominal pecahan dan nomor serinya ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Abdullah Bin Husein;

7. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tersebut, Terdakwa Drs.H.Rusli M.Ali, MM melalui Penasihat Hukumnya bernama Darwis, SH., Iskandar, SH., dan Nya' Muslina N, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2013 dan Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 18 Juli 2013 dan tanggal 22 Juli 2013 berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 16/Akta-Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, yang dibuat dan ditandatangani oleh Anwar, SH Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 29 Juli 2013 dan tanggal 24 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing-masing dengan surat tertanggal 22 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka oleh sebab itu permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak menyerahkan memori banding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang diajukan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara penyidik, Berita acara pemeriksaan sidang, tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta pleidoi/pembelaan dari Terdakwa, beserta semua surat-surat yang timbul pada persidangan yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 16 Juli 2013 No.16/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding aquo, sekedar mengenai pemidanaan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa agar menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana korupsi, maka pidana penjara terhadap Terdakwa perlu diperberat, dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa telah memerintahkan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa untuk melakukan serah terima pekerjaan dengan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang, padahal Panitia Pemeriksa Barang/Jasa tidak pernah melakukan pengukuran bobot fisik hasil pekerjaan, Panitia Pemeriksa Barang/Jasa hanya menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi ABDULLAH Bin HESEIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otsus (PPTK-DO)
2. Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil tidak memberikan contoh teladan yang baik didalam kedinasan ;

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 16 Juli 2013 No.16/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, yang dimintakan banding aquo haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tentang hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, ditambah dengan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah sewajarnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa Drs. H. RUSLI M. ALI, M.M. tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 16 Juli 2013 No.16/Pid.Sus/TPK/2013 -BNA, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1.Menyatakan,.....



1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. RUSLI M. ALI, M.M. tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. RUSLI M. ALI, M.M. oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. RUSLI M. ALI, M.M. terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
6. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. 2 (dua) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir SK GUBERNUR ACEH Nomor: Ku.954.1/007/2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang penunjukan/penetapan pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan bendahara pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun anggaran 2010 dan 1 (satu) lembar lampiran nya yang sudah di legalisir ;
 2. 2 (dua) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir SK GUBERNUR ACEH Nomor : Ku.954.1/023/2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang penunjukan/penetapan pejabat pengguna anggran/pengguna barang, kuasa pengguna anggaran /kuasa pengguna barang dan bendahara pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. NAD tahun anggaran 2009 dan 1 (satu) lembar lampiran nya yang sudah di legalisir;
 3. 11 (sebelas) lembar foto kopi Buku Kas Umum pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Per 31 Desember 2010 yang isinya mengenai pembayaran pekerjaan kontruksi pagar lanjutan pembangunan objek wisata Ie Seum Kab. Aceh Besar ;

4. 17 (tujuh belas),.....



4. 17 (tujuh belas) Lembar Foto Copy Buku Kas Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Per 31 Desember 2009 yang isinya pembayaran terhadap pekerjaan Pembangunan Plaza dan Tempat bermain anak ;
5. 5 (lima) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir DPPA-SKPA Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun anggaran 2010;
6. 4 (empat) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir DPPA-SKPA tahun anggaran 2010 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh ;
7. 4 (empat) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir DPPA-SKPA tahun anggaran 2009 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh ;
8. 3 (empat) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Revisi DPPA-SKPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun anggaran 2009 dan 1(satu) lembar foto copy yang dileges Surat Sekda Aceh Nomor : 900/53482 tanggal 28 Juli 2009 ;
9. 6 (enam) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Rekap daftar Alokasi dan realisasi fisik dan keuangan dana otsus, Migas, dan reguler Perkabupaten/kota tahun 2010 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh keadaan akhir Per 31 Desember 2010 ;
10. 7 (tujuh) Lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Rekap daftar Alokasi dan realisasi fisik dan keuangan dana otsus, Migas, dan reguler Perkabupaten/kota tahun 2009 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh keadaan akhir Per 31 Desember 2009 ;
11. 1 (satu) lembar Asli Print Out Rekening Bank BPD ACEH Nomor Rekening : 01.06.001943-7 atas nama CV. MEMBRANE ENGINEERING KONSULTANT Periode 23 Des S/d 31 Des 2009 ;
12. 1 (satu) lembar Asli Print Out Rekening Bank BPD ACEH Nomor Rekening : 01.06.001943-7 atas nama CV. MEMBRANE ENGINEERING KONSULTANT Periode 01 Januari S/d 31 Januari 2010;

13. 3 (tiga),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 3 (tiga) lembar Asli Print Out Rekening Nomor : 010 01.05.641785-4 atas nama CV. Ganessa Consultant Group Periode 08 Desember 2010 s/d 31 Desember 2010 ;
14. 1 (satu) lembar Asli Print Out Rekening Bank BPD ACEH Syariah Nomor Rekening : 01.06.002266-7 atas nama CV. BREKEULON Periode 01 Juli 2009 S/d 30 Maret 2010 ;
15. 1 (satu) lembar Asli Print Out Rekening Bank Syariah Mandiri Nomor Rekening : 0100345536 atas nama CV. DESIGN 07 CAE Periode November 2009 ;
16. 1 (satu) lembar Asli Print Out Rekening Bank Syariah Mandiri Nomor Rekening : 0100345536 atas nama CV. DESIGN 07 CAE Periode November 2010 ;
17. 4 (satu) lembar SK Nomor : Dst.602/10.b/2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Surat Penunjukan Pengelola Teknis pada kegiatan Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang telah di legalisir ;
18. 1 (satu) Lembar Asli Print Out Rekening CV. Trikarya Pratama Consultan pada Bank BPD Aceh Syariah KCU Banda Aceh (610) tanggal 10 Mei 2012 periode 01 Nopember 2009 S/d 31 Desember 2009;
19. 1 (satu) Eks foto copy yang telah dileges SK Gubernur Aceh Nomor : 028/165/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Penunjukan/penetapan pengurus barang, penyimpanan barang dan atasan langsung pada satuan kerja perangkat Aceh dan unit kerja pemerintah Aceh tahun Anggaran 2011 ;
20. 1 (satu) Eks foto copy yang telah dileges Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Nomor : TU.028/248/2010 tanggal 29 Januari 2010 perihal pengantar buku kartu Inventaris Barang (KIB) tahun 2009 beserta lampiran 1(satu) buku inventaris barang daerah Dinas Kebudayaan dan pariwisata Aceh tahun 2009 ;
21. 1 (satu) Eks foto copy yang telah dileges Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Nomor : TU.028.04/122/2010 tanggal 15 januari 2011 perihal pengantar buku kartu Inventaris Barang (KIB) tahun 2010

beserta,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- beserta lampiran 1(satu) buku inventaris barang daerah Dinas Kebudayaan dan pariwisata Aceh tahun 2010 ;
22. 1 (satu) Lembar foto copy yang sudah di legalisir SP2D Nomor : 0008691/LS/BL/2009 tanggal 01 Oktober 2009 untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 30 % Pekerjaan Pembangunan PLAZA (OTSUS) ;
23. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Nomor : 003/SPP/BL/2009 tanggal 28 September 2009 ;
24. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 003/SPP/BL/2009 tanggal 28 September 2009 ;
25. 1 (satu) lembar Asli SPM Nomor : 003/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal 28 September 2009 ;
26. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 003/SPP/BL/2009 tanggal 28 September 2009 ;
27. 1 (satu) lembar Asli SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 003/SPP/BL/2009 tanggal 28 September 2009 Ringkasan Kegiatan ;
28. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No. Rek. 5.2.3.26.04 tanggal 28 September 2009 ttg pembayaran uang muka untuk pekerjaan Pembangunan PLAZA Objek Wisata Ie Seu um Kab. Aceh Besar (OTSUS) ;
29. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 005/KPA-OTSUS/2009 tanggal 26 Agustus 2009 ;
30. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 005/BAP/2009 tanggal 28 September 2009 ttg pembayaran UMK 30 % Pembangunan PLAZA Objek Wisata Ie Seu um Kab. Aceh Besar (OTSUS);
31. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur CV. BREKEULON Nomor : 18/BK/IX/2009 tanggal 28 September 2009 perihal Permohonan UMK ;
32. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilagalisir Jaminan uang muka Nomor : 185/JB-03/610/IX/2009 tanggal 16 September 2009 dari Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh ;
33. 1 (satu) Lembar foto copy yang sudah di legalisir SP2D Nomor : 0015048/LS/BL/2009 tanggal 23 Nopember 2009 untuk Pembayaran termin 47,19 % Pekerjaan Pembangunan PLAZA (OTSUS) ;
34. 1 (satu),.....



34. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Nomor :
014/SPP/BL/2009 tanggal 10 Nopember 2009 ;
35. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa
Nomor : 014/SPP/BL/2009 tanggal 10 Nopember 2009 ;
36. 1 (satu) lembar Asli SPM Nomor : 014/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal
10 Nopember 2009 ;
37. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
014/SPP/BL/2009 tanggal 10 Nopember 2009 ;
38. 1 (satu) lembar Asli SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 014/SPP/BL/2009
tanggal 10 Nopember 2009 Ringkasan Kegiatan ;
39. 1 (satu) lembar Asli SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 014/SPP/BL/2009
tanggal 10 Nopember 2009 Rincian (Rencana) Penggunaan Anggaran
2009;
40. 1 (satu) lembar 2 (dua) Kwitansi ASLI No. Rek. 5.2.3.26.04 tanggal
10 Nopember 2009 ttg pembayaran 47,19% pembangunan PLAZA Objek
Wisata Ie Seu um Kab. Aceh Besar (OTSUS) ;
41. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor :
006/BAP/2009 tanggal 10 Nopember 2009 ttg pembayaran Termin
Pekerjaan Progres 47,19% Pembangunan PLAZA Objek Wisata Ie
Se um Kab. Aceh Besar (OTSUS) ;
42. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor :
06/KPA-OTSUS/2009 tanggal 10 Nopember 2009 ;
43. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :
700/06/BAPP/2009 tanggal 03 Nopember 2009 ;
44. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pembanguna
PLAZA (OTSUS) Progres 52,19% Nomor : 06/2009 tanggal
10 Nopember 2009;
45. 1 (satu) Lembar poto copy yang sudah di legalisir SP2D Nomor :
0026520/LS/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk Pembayaran
termin 78,36 % setelah di kurangi UMK 30 % dan Angsuran I dari nilai
Kontrak Rp. 250.000.000,- Pekerjaan Pembangunan PLAZA (OTSUS) ;

46 .1 (satu),.....



46. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Nomor :
017/SPP/BL/2009 tanggal 14 Desember 2009 ;
47. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa
Nomor : 017/SPP/BL/2009 tanggal 14 Desember 2009 ;
48. 1 (satu) lembar Asli SPM Nomor : 017/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal
14 Desember 2009 ;
49. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
011/SPP/BL/2009 tanggal 14 Desember 2009 ;
50. 1 (satu) lembar Asli SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 017/SPP/BL/2009
tanggal 14 Desember 2009 Ringkasan Kegiatan ;
51. 1 (satu) lembar Asli SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 017/SPP/BL/2009
tanggal 14 Desember 2009 Rincian (Rencana) Penggunaan Anggaran
2009;
52. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No. Rek. 5.2.3.26.04 tanggal 07 Desember
2009 ttg pembayaran 78,36% pembangunan PLAZA Objek Wisata Ie Seu
um Kab. Aceh Besar (OTSUS) ;
53. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor :
/BAP/2009 tanggal 07 Desember 2009 ttg pembayaran Termin Pekerjaan
Progres 78,36% Pembangunan PLAZA Objek Wisata Ie Seu um Kab.
Aceh Besar (OTSUS) ;
54. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor :
/KPA-OTSUS/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;
55. 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktur CV. BREKEULON Nomor :
11/BK/XII/2009 Tanggal 10 Desember 2009 perihal Permohonan
Penarikan Termin;
56. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :
700/06/BAPP/2009 tanggal 07 Desember 2009 beserta 1 (satu) lembar
Lampirannya;
57. 1 (satu) Lembar ASLI JAMINAN BANK Nomor : 617/JB-
02/610/IX/2009 tanggal 08 September 2009 yang di terbitkan oleh BANK
BPD ACEH SYARIAH Cabang Banda Aceh (Jaminan Pelaksanaan) ;

58. 1 (satu),.....



58. 1 (satu) Eks **ASLI** Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 05/KPA-OTSUS/2009 Tanggal 26 Agustus 2009 pekerjaan Pembangunan PLAZA dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 250.000.000,- Pelaksana CV. BREKEULON;
59. 1 (satu) Eks Asli Gambar Perencanaan Pekerjaan Plaza yang di terbitkan oleh CV. DESING ' 07 CAE ;
60. 1 (satu) buah Asli Laporan Pekerjaan Mingguan Pekerjaan Pembangunan PLAZA yang di buat oleh CV. BREKEULON ;
61. 1 (satu) Eks Asli Laporan Pekerjaan Mingguan ke I s/d XVI Pekerjaan Pembangunan PLAZA yang di buat oleh Konsultan Pengawas yaitu CV. MEMBRANE ENGINEERING CONSULTANT ;
62. 1 (satu) Eks Asli Laporan Pekerjaan Bulanan ke I s/d IV Pekerjaan Pembangunan PLAZA yang di buat oleh Konsultan Pengawas yaitu CV. MEMBRANE ENGINEERING CONSULTANT ;
63. 4 (empat) lembar Asli Photo Progres Pekerjaan Pembangunan PLAZA (OTSUS) T.A. 2009, Progres 52,19 % CV. BREKEULON ;
64. 4 (empat) lembar Asli Photo pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan PLAZA (OTSUS) T.A. 2009, Progres 78,37 %. CV. BREKEULON ;
65. 1 (satu) Eks Asli Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 011/SPK/PA-PPSP/OTSUS/VIII/2009 Tanggal 26 Agustus 2009 ttg pekerjaan pengawasan PLAZA di Opjek Wisata Ie Seum Kab. Aceh Besar (OTSUS) ;
66. 1 (satu) Eks foto copy yang sudah di legalisir Ringkasan Proses dan Hasil Pelelangan paket Pembangunan PLAZA (OTSUS) ;
67. 1 (satu) Eks Asli Berita Acara Tambahan Penjelasan (ADDENDUM) Nomor : 02/Pan/DISBUDPARPORA.5/2009 tanggal 10 Juli 2009 ;
68. 1(satu) Eks Asli ESTIMATE ENGINEERING(EЕ) PLAZA, CV. DESIGN '07 CAE;
69. 1 (satu) Eks Asli Final Quantity Pekerjaan Pembangunan PLAZA (OTSUS tahun 2009 ;

70. 1 (satu),.....



70. 1 (satu) Lembar Asli surat KPA kegiatan Sumber Dana Otsus/TBAMIGAS Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Nomor : 00/549/2009 tanggal 30 Oktober 2009 perihal Teguran Pelaksanaan Pekerjaan kepada CV. BREKEULON ;
71. 2 (dua) Lembar Asli surat Cief Inspector CV. MEMBRANE ENGINARING CONSULTANT Nomor : 02/MEC/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009 perihal Teguran Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pimpinan CV. BREKEULON ;
72. 1 (satu) Lembar Asli surat Cief Inspector CV. MEMBRANE ENGINARING CONSULTANT Nomor : 01/MEC/IX/2009 tanggal 12 Oktober 2009 perihal Teguran Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pimpinan CV. BREKEULON ;
73. 1 (satu) Lembar Asli surat Cief Inspector CV. MEMBRANE ENGINARING CONSULTANT Nomor : 03/MEC/XI/2009 tanggal 06 Nopember 2009 perihal Teguran Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pimpinan CV. BREKEULON ;
74. 1 (satu) Lembar Asli surat Inspector CV. MEMBRANE ENGINARING CONSULTANT Nomor : 04/MEC/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 perihal Teguran Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pimpinan CV. BREKEULON ;
75. 1 (satu) Eks Asli Dokumen AS Build Drawing Pekerjaan PLAZA ;
76. 1 (satu) Eks Asli Laporan Mingguan Ke XVI (akhir) Pekerjaan PLAZA (Otsus) CV. MEMBRANE ENGINERING CONSULTANT ;
77. 1 (satu) Eks Asli Dokumen Pelelangan Pekerjaan Pembangunan PLAZA (Otsus) ;
78. 1 (satu) Eks Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Perencanaan Nomor : 004/SPK/PA-PPSPP/OTSUS/VI/2009 tanggal 05 Juni 2009 ;
79. 1 (satu) Lembar foto copy yang sudah di legalisir SP2D Nomor : 0002335/LS/BL/2010 tanggal 25 Juni 2010 keperluan untuk pembayaran Uang muka kerja sebesar 20% dari nilai kontrak Rp. 1.183.392.000,-

Nomor :



Nomor : 04/KPA-OTSUS/2010 tanggal 07 Juni 2010 Pekerjaan Kontruksi
Pagar Lanjutan pembangunan objek Wisata Ie Seu Um Kab. Aceh
Besar,

dan 1 (satu) Lembar Asli SPM Nomor : 003/SPM/BL/OTSUS/2010
tanggal 23 Juni 2010 beserta Lampiran SPP-LS nya ;

80. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No. Rek. 5.2.3.26.04 tanggal 23 Juni 2010
tentang pembayaran uang muka untuk pekerjaan Kontruksi Pagar
Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seu um Kab. Aceh Besar
(OTSUS) ;

81. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor :
003/BAP/2010 tanggal 23 Juni 2010 ttg pembayaran uang muka
pekerjaan 20 % Kontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie
Seu um Kab. Aceh Besar (OTSUS);

82. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan dokumen Nomor :
KU.934/003/LS-BL/2010 tanggal 23 Juni 2010 ;

83. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor :
04/KPA-OTSUS/2010 tanggal 07 Juni 2010 ;

84. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
KU.934/003/LS-BL/2010 tanggal 23 Juni 2010 ;

85. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Nomor :
003/SPP/BL/2010 tanggal 22 Juni 2010 ;

86. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
003/SPP/BL/2010 tanggal 23 Juni 2010 ;

87. 1 (satu) lembar Asli Surat Ringkasan Kegiatan Pembayaran Langsung
Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 003/SPP/BL/2010
tanggal 23 Juni 2010 ;

88. 1 (satu) lembar Asli SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 003/SPP/BL/2010
tanggal 23 juni 2010 Rincian (rencana) penggunaan tahun anggaran ;

89. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :
003/SPP/BL/2010 tanggal 23 Juni 2010 ;

90. 1 (satu),.....



90. 1 (satu) lembar Asli SPM Nomor : 003/SPM/BL/OTSUS/2010 tanggal 23 Juni 2010 ;
91. 1 (satu) lembar Asli SPM Nomor : 003/SPM/BL/OTSUS/2010 tanggal 23 Juni 2010 Warna Hijau ;
92. 1 (satu) Lembar foto copy yang sudah di legalisir SP2D Nomor : 0006210/LS/BL/2010 tanggal 05 Agustus 2010 untuk Pembayaran Angsuran Pertama kerja sebesar 62 % dari nilai kontrak Rp. 1.183.392.000,- ;
93. 1 (satu) lembar Asli SPM Nomor : 005/SPM/BL/OTSUS/2010 tanggal 02 Agustus 2010 Warna kuning ;
94. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan jasa Nomor : 005/SPP/BL/2010 tanggal 02 Agustus 2010 ;
95. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan jasa Nomor : 005/SPP/BL/2010 tanggal 02 Agustus 2010 ;
96. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran SPP Nomor : 005/SPP/BL/2010 tanggal 02 Agustus 2010 ;
97. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kegiatan SPP-LS Nomor : 005/SPP/BL/2010 tanggal 02 Agustus 2010 ;
98. 1 (satu) lembar Asli SPP-LS Nomor : 005/SPP/BL/2010 tanggal 02 Agustus 2010 Rincian Rencana Penggunaan tahun Anggaran 2010 ;
99. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No. Rek. 5.2.3.26.04 tanggal 23 Juni 2010 ttg pembayaran Angsuran Pertama 62% untuk pekerjaan Kontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seu um Kab. Aceh Besar (OTSUS);
100. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 005/BAP/2010 tanggal 02 Agustus 2010 ttg pembayaran progres 62% kontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seu um kab. Aceh Besar (OTSUS);
101. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 04/KPA-OTSUS/2010 tanggal 02 Agustus 2010 ;103.

102. 1 (satu),.....



102. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan dokumen Nomor :
KU.934/005/LS-BL/2010 tanggal 02 Agustus 2010 ;
103. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
KU.934/004/LS-BL/2010 tanggal 02 Agustus 2010 ;
104. 4 (empat) lembar Asli Laporan Minggu ke VII tanggal 25 Juli 2010
Periode 19 Juli 2010 s/d 25 Juli 2010 ;
105. 1 (satu) Lembar Asli surat Dirut PT. INDRAPURI JAYA GOLD Nomor :
012/ADM/IJG/VII/2010 tanggal 25 Juli 2010 ttg permohonan
Pembayaran Angsuran ;
106. 1 (satu) Lembar foto copy yang sudah di legalisir SP2D Nomor :
0012058/LS/BL/2010 tanggal 22 September 2010 untuk Pembayaran
Angsuran ke dua kerja sebesar 86 % dari nilai kontrak Rp.
1.183.392.000,-
107. 1 (satu) lembar Tindisan Warna merah SPM Nomor:
011/SPM/BL/OTSUS/2010 tanggal 20 September 2010 ;
108. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No. Rek. 5.2.3.26.04 tanggal 20 September
2010 ttg pembayaran Anggsuran ke II 86% untuk pekerjaan Kontruksi
Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seu um Kab. Aceh Besar
(OTSUS);
109. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor :
011/BAP/2010 tanggal 20 September 2010 ttg pembayaran progres 86%
kontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seu um Kab.
Aceh Besar (OTSUS);
110. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor :
011/KPA-OTSUS/2010 tanggal 20 September 2010 ;
111. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan dokumen Nomor :
KU.934/011/LS-BL/2010 tanggal 20 september 2010 ;
112. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
KU.934/011/LS-BL/2010 tanggal 20 September 2010 ;

113. 1 (satu),.....



113. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan jasa Nomor :
011/SPP/BL/2010 tanggal 20 September 2010 ;
114. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kegiatan SPP-LS Nomor :
011/SPP/BL/2010 tanggal 20 september 2010 ;
115. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran SPP Nomor :
011/SPP/BL/2010 tanggal 20 September 2010 ;
116. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan jasa
Nomor : 011/SPP/BL/2010 tanggal 20 September 2010 ;
117. 1 (satu) Lembar Asli surat Dirut PT. INDRAPURI JAYA GOLD Nomor :
01/ADM/IJG/IX/2010 tanggal 25 Juli 2010 ttg permohonan Pembayaran
Angsuran ;
118. 1 (satu) Lembar poto copy yang sudah di legalisir SP2D Nomor :
0023199/LS/BL/2010 tanggal 13 Desember 2010 untuk Pembayaran
kerja sebesar 100 % dari nilai kontrak Rp. 1.183.392.000,- ;
119. 1 (satu) lembar Tindisan Warna Kuning SPM Nomor :
024/SPM/BL/OTSUS/2010 tanggal 06 Desember 2010 ;
120. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No. Rek. 5.2.3.26.04 tanggal 06 Desember
2010 ttg pembayaran 100% untuk pekerjaan Kontruksi Pagar Lanjutan
Pembangunan Objek Wisata Ie Seu um Kab. Aceh Besar (OTSUS) ;
121. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
KU.934/024/LS-BL/2010 tanggal 06 Desember 2010 ;
122. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan dokumen Nomor :
KU.934/024/LS-BL/2010 tanggal 06 Desember 2010 ;
123. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan jasa Nomor :
024/SPP/BL/2010 tanggal 06 Desember 2010 ;
124. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara serah Terima I Pekerjaan Kontruksi
Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab. Aceh Besar
Tanggal 15 Oktober 2010 ;
125. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor :
024/BAP/2010 tanggal 06 Desember 2010 ttg pembayaran progres 86%
setelah ADD I kontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie
Seu um Kab. Aceh Besar (OTSUS) ;
126. 1 (satu),.....



126. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor :
024/KPA-OTSUS/2010 tanggal 06 Desember 2010 ;
127. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa
Nomor : 024/SPP/BL/2010 tanggal 06 Desember 2010 ;
128. 1 (satu) lembar Asli Rincian Rencana Penggunaan tahun Anggaran 2010
SPP-LS Nomor : 024/SPP/BL/2010 tanggal 06 Desember 2010 ;
129. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kegiatan SPP-LS Nomor :
024/SPP/BL/2010 tanggal 06 Desember 2010 ;
130. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran SPP Nomor :
024/SPP/BL/2010 tanggal 06 Desember 2010 ;
131. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara serah Terima Pekerjaan dari pihak ke II
(Dir. PT. INDRAPURI JAYA GOLD) kepada Pihak I Pengguna
Anggaran Nomor : /BASP/2010 tanggal 03 September 2010 ;
132. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :
/BAPP/2010 tanggal 01 September 2010 ;
133. 1 (satu) Lembar Asli Lamfiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
Nomor : /BAPP/2010 tanggal 01 September 2010 ;
134. 5 (lima) Lembar Asli Laporan Minggu XIX Priode 11 Oktober s/d
14 Oktober 2010;
135. 1 (satu) Lembar poto copy yang sudah di legalisir SP2D Nomor :
0023200/LS/BL/2010 tanggal 13 desember 2010 untuk Pembayaran lunas
100 % dari nilai kontrak Rp. 38.800.000,- untuk pekerjaan Pengawasan
Kontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seum (OTSUS)
Kab. Aceh Besar ;
136. 1 (satu) lembar Tindisan Warna Kuning SPM Nomor :
025/SPM/BL/OTSUS/2010 tanggal 08 Desember 2010 ;
137. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No. Rek. 5.2.3.26.04 tanggal 08 Desember
2010 ttg pembayaran 100% untuk pekerjaan Pengawasan Kontruksi Pagar
Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seu um Kab. Aceh Besar
(OTSUS);

138. 1 (satu),.....



138. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor :
025/BAP/2010 tanggal 08 Desember 2010 ttg pembayaran 100%
Pekerjaan Pengawasan Kontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek
Wisata Ie Seum Kab. Aceh Besar (OTSUS) ;
139. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor :
025/KPA-OTSUS/2010 tanggal 08 Desember 2010 ;
140. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
KU.934/025/LS-BL/2010 tanggal 08 Desember 2010 ;
141. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan dokumen Nomor :
KU.934/025/LS-BL/2010 tanggal 08 Desember 2010 ;
142. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan jasa Nomor :
025/SPP/BL/2010 tanggal 08 Desember 2010 ;
143. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan jasa
Nomor : 025/SPP/BL/2010 tanggal 08 Desember 2010 ;
144. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
025/SPP/BL/2010 tanggal 08 Desember 2010 ;
145. 1 (satu) lembar Asli SPP-LS Nomor : 025/SPP/BL/2010 tanggal
08 Desember 2010 Rincian Rencana Penggunaan tahun Anggaran 2010 ;
146. 1 (satu) lembar Asli SPP-LS Nomor : 025/SPP/BL/2010 tanggal
08 Desember 2010, Ringkasan Kegiatan Pekerjaan Pengawasan
Kontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab.
Aceh Besar Nomor 05/TT/2010 Tanggal 06 September 2010 ;
147. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima I Pekerjaan Pengawasan
Kontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab.
Aceh Besar Nomor 05/TT/2010 Tanggal 06 September 2010 ;
148. 2 (dua) lembar poto copy yang sudah di legalisir SK Kepala Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar
Nomor : 11/SK/PPB/2010 tanggal 08 Juni 2010 ttg Pembentukan Panitia
Pemeriksaan Barang/Jasa pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda
dan Olah Raga Kab. Aceh Besar tahun 2010 dan 1(satu) lembar
lampirannya ;

149. 2 (dua),.....



149. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah di legalisir SK Gubernur Aceh
Nomor : Ku.954.1/056/2010 tanggal 17 Februari 2010 ttg
Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana
Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun
Anggaran 2010, dan 2 (dua) lembar Lampirannya ;
150. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah di legalisir SK Kepala Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar
Nomor : 02/SK/PPBJ/2010 tanggal 04 Pebruari 2010 ttg Pembentukan
Panitia dan pejabat pengadaan barang/Jasa Pemerintah pada Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar tahun
2010 dan 1(satu) lembar lampirannya ;
151. 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah di legalisir SK Kuasa Pengguna
Anggaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab.
Aceh Besar Nomor : 13/SK/PPTKDO/2010 tanggal 08 Juni 2010 tentang
Penunjukan Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan Dana OTSUS pada Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar tahun
2010 dan 2 (dua) lembar lampirannya ;
- 152 1 (satu) Eks Asli Lembar Pengesahan Dokumen lelang Kontruksi Pagar
Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Nomor Paket : 1.17.21.02.B6
yang di susun oleh Unit Layanan Pengadaan Kab. Aceh Besar;
153. 1 (satu) Eks ASLI Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 04/KPA-
OTSUS/2010 tanggal 07 Juni 2010 Pekerjaan Kontruksi Pagar Lanjutan
Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab Aceh Besar, Biaya sebesar Rp.
1.163.392.000 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan
puluh dua ribu rupiah). Pelaksana PT. INDRAPURI JAYA GOLD ;
154. 1 (satu) Eks Asli gambar As Build Drawing Pekerjaan Kontruksi Pagar
Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab Aceh Besar Pelaksana
PT. INDRAPURI JAYA GOLD ;

155. 1 (satu),.....



155. 1 (satu) Eks Asli gambar bestek Pekerjaan Kontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab Aceh Besar, Perencana CV. DESING 07 CAE ;
156. 1 (satu) Eks Asli Addendum-I Tanggal 19 Agustus 2010, Pekerjaan Kontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab Aceh Besar, Nomor : 04/KPA-OTSUS/2010 tanggal 07 Juni 2010, Nilai Kontak Awal Rp. 1.163.392.000 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) Nilai Kontrak ADD-I sebesar Rp. 1.227.467.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
157. 1 (satu) Eks Asli contract Change Order-I Nomor : Kontrak ADD-I 10 b/ADD/KPA-OTSUS/2010 Tanggal 19 Agustus 2010, Pekerjaan Kontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab Aceh Besar, Nomor : 04/KPA-OTSUS/2010 tanggal 07 Juni 2010, Nilai Kontrak ADD-I sebesar Rp. 1.227.467.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
158. 1 (satu) Eks Asli Justrifikasi Teknik Nomor : Kontrak ADD-I 10 b/ADD/KPA-OTSUS/2010 Tanggal 19 Agustus 2010, Pekerjaan Kontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab Aceh Besar, Nomor : 04/KPA-OTSUS/2010 tanggal 07 Juni 2010, Nilai Kontrak ADD-I sebesar Rp. 1.227.467.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
159. 5 (lima) lembar Asli photo progress Pekerjaan Kontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab. Aceh Besar (OTSUS) Progres 100 % ;
160. 1 (satu) eks Asli PHO (serah terima Pertama) Pekerjaan Kontruksi Pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab. Aceh Besar ;
161. 1 (satu) eks Asli Progres Report Pekerjaan Kontruksi pagar Lanjutan Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab. Aceh Besar ;
162. 1 (satu) eks Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengawasan Pekerjaan Kontruksi pagar Lanjutan pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab. Aceh

Besar,.....



Besar Nomor : 014/SPK/PA-PPSPP/OTSUS/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010
nilai Kontrak Rp. 38.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu
rupiah) pelaksana CV. GANESA CONSULTANT GROUP ;

163. 1 (satu) eks Asli termin 100 % Pekerjaan Perencanaan pagar Lanjutan
Pembangunan Objek Wisata Ie Seum Kab. Aceh Besar (OTSUS),
Konsultant Perencana CV. DESING ' 07 CAE ;

164. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah di legalisir SK Gubernur Aceh Nomor :
Ku.954.1/023/2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Penunjukan/Penetapan
Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara
Pengeluaran pada Dinas Pariwisata Prov. NAD TA 2009, dan 1 (satu)
lembar Lampirannya;

165. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah di legalisir SK Gubernur Aceh Nomor :
Ku.954.1/061/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Penunjukan/Penetapan
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu Kegiatan Otonomi Khusus pada Dinas Pariwisata
Aceh TA 2009, dan 1 (satu) lembar Lampirannya;

166. 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah di legalisir SK Kuasa Pengguna
Anggaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab.
Aceh Besar Nomor : 16/SK/PPTKDO/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang
Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otsus pada Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar tahun
2009 dan 1 (satu) lembar lampirannya;

167. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah di legalisir SK Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar Nomor :
15.b/SK/PPB/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang Pembentukan Panitia
Pemeriksaan Barang/Jasa Pemerintah (Dana Otsus) pada Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar tahun 2009 dan 1 (satu)
lembar lampirannya;

168. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir SP2D Nomor :
0009138/LS/BL/2009 tanggal 07 Oktober 2009 untuk Pembayaran Uang
Muka sebesar 30 % Pekerjaan Pembangunan Tempat Permainan Anak-anak
(Otsus);

169. 1 (satu),.....



169. 1 (satu) lembar Asli SPM Nomor : 004/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
170. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 004/SPP/BL/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
171. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 004/SPP/BL/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
172. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 004/SPP/BL/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
173. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kegiatan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 004/SPP/BL/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
174. 1 (satu) lembar Asli Rincian (rencana) Penggunaan TA 2009 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 004/SPP/BL/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
175. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Nomor Rek. 5.2.3.26.04 tanggal 01 Oktober 2009 tentang pembayaran uang muka 30% untuk Pekerjaan Tempat Bermain Anak-anak;
176. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran tanggal 01 Oktober 2009 tentang pembayaran uang muka 30% untuk Pekerjaan Tempat Bermain Anak-anak;
177. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 06/BAP/2009 tanggal 01 Oktober 2009 tentang pembayaran uang muka 30% untuk Pekerjaan Tempat Bermain Anak-anak;
178. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Infak (SSI) atas nama CV. SUNGAI WANG tanggal 01 Oktober 2009;
179. 1 (satu) lembar Foto Copy Jaminan Bank (Jaminan Uang Muka) Nomor : 0174/JB.03/KPO.06/IX/2009 tanggal 29 September 2009;
180. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir SP2D Nomor : 0021423/LS/BL/2009 tanggal 16 Desember 2009 untuk Pembayaran termin 95,22 % setelah di kurangi UKM 30 % dari Pekerjaan Pembangunan Tempat Permainan Anak-anak (OTSUS) di Aceh Besar;
181. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 021/SPP/BL/2009 tanggal 01 Oktober 2009;

182.1 (satu),.....



- 182.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP- LS Barang dan Jasa
Nomor : 021/SPP/BL/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
183. 1 (satu) lembar Asli SPM Nomor : 021/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal 15
Desember 2009;
184. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
021/SPP/BL/2009 tanggal 15 Desember 2009;
185. 1 (satu) lembar Asli Rincian (rencana) Penggunaan TA 2009 SPP- LS Barang
dan Jasa Nomor : 021/SPP/BL/2009 tanggal 15 Desember 2009;
186. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan kegiatan SPP- LS Barang dan Jasa Nomor :
021/SPP/BL/2009 tanggal 15 Desember 2009;
187. 1 (satu) lembar 2(dua) Asli Kwitansi Nomor Rek : 5.2.3.26.04 tanggal 15
Desember 2009 tentang pembayaran uang Termin 96,22% setelah dikurangi
UMK 30% untuk Pekerjaan Tempat Bermain Anak-anak;
188. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 06/BAP/2009
tanggal 15 Desember 2009;
189. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran (BAP) termin 96,22% tentang
Pembayaran Tempat Bermain Anak-anak (Otsus) Nomor : 06/BAP/2009
tanggal 15 Desember 2009;
- 190.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran termin 96,22%
tentang Pembayaran Tempat Bermain Anak-anak (Otsus) Nomor :
06/BAP/2009 tanggal 15 Desember 2009;
191. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :
700/06/BAPP/2009 tanggal 15 Desember 2009 beserta 1 (satu) lembar
lampirannya;
192. 1 (satu) lembar Asli Jaminan Bank (Jaminan Pelaksanaan) Nomor :
0611/JB.02/KPO.06/IX/2009 tanggal 02 September 2009 yang di terbitkan
oleh Bank BPD Aceh Kantor Pusat Operasional;
193. 1 (satu) buah ASLI Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/KPA-
OTSUS/2009 tanggal 26 Agustus 2009 Pekerjaan Tempat Permainan Anak-
Anak nilai Kontrak sebesar Rp. 602.048.000,- Pelaksana CV. SUNGAI
WANG;

194.1 (satu),.....



194. 1 (satu) buah Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum-I Nomor :
014/KPA-OTSUS/2009 tanggal 21 Oktober 2009 Pekerjaan Tempat
Permainan Anak-Anak (Otsus);
195. 1 (satu) buah Asli Justifikasi teknik Pekerjaan Tempat Permainan Anak-
Anak;
196. 1 (satu) buah Asli Laporan Pekerjaan Minguan Pekerjaan Tempat Permainan
Anak-anak yang di buat oleh CV. SUNGAI WANG berserta Lampirannya;
197. 1 (satu) buah Asli Laporan Pekerjaan Minguan Konsultan Pengawas
Pekerjaan Tempat Permainan Anak-anak oleh CV. BEUNA
ENGINEERING;
198. 7 (tujuh) lembar Asli photo Pelaksanaan Pekerjaan 0 s/d 96% Tempat
Permainan Anak-anak (Otsus) 2009;
199. 1 (satu) lembar Asli Surat Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Nomor :
700/551/2009 tanggal 30 Oktober 2009 dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar kepada Pimpinan CV. SUNGAI
WANG;
200. 1 (satu) Lembar Asli Surat CV. BEUNA ENGINEERING Konsultan Pengawas
Nomor : 02/TEC/BEK-AB/IX/2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang
teguran I kepada CV. SUNGAI WANG yang dilampiri Jadwal Pelaksanaan
Pekerjaan;
201. 1 (satu) Lembar Asli Surat Chif Inspektor CV. BEUNA ENGINEERING
CONSULTAN Pengawas Nomor : 03/TEC/BEK-AB/IX/2009 tanggal
16 Nopember 2009 tentang Teguran Pelaksanaan Pekerjaan kepada CV.
SUNGAI WANG;
202. 1 (satu) Lembar Asli Surat Chif Inspektor CV. BEUNA ENGINEERING
CONSULTAN Pengawas Nomor : 04/TEC/BEK-AB/XI/2009 tanggal
21 Nopember 2009 tentang Teguran Pelaksanaan Pekerjaan kepada CV.
SUNGAI WANG;
203. 1 (satu) Lembar Asli Surat CV. SUNGAI WANG Nomor : 42/SW-
BA/IX/2009 tanggal 28 september 2009 tentang Permohonan Pembayaran
Uang Muka;

204. 1 (satu),.....



204. 1 (satu) Lembar Asli Surat CV. SUNGAI WANG Nomor : 06/SW/NAD-BA-05/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang Permohonan Pembayaran Termin 96% tanggal 12 Desember 2009;
205. 1 (satu) Lembar Asli Surat CV. SUNGAI WANG Nomor : 03/SW/NAD-BA-05/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang permohonan CCO/Adendum;
206. 1 (satu) Exsamplar Foto Copy laporan Bulanan Ke I S/d IV CV. BEUNA ENGINEERING Pekerjaan Tempat Bermain Anak-anak;
207. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelelangan Nomor Paket : 6 Pekerjaan Tempat Bermain Anak-anak (Otsus);
208. 1 (satu) Exsamplar Asli Gambar Rencana Pekerjaan Tempat Bermain Anak-anak CV. TRIKARYA PRATAMA CONSULTAN;
209. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Perencana Nomor : 005/SKP/PA-PPSPP/OTSUS/VI/2009 tanggal 5 Agustus 2009 Pekerjaan Tempat Permainan Anak-Anak nilai Kontrak sebesar Rp. 38.420.000,- Pelaksana CV. TRIKARYA PRATAMA CONSULTAN;
210. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengawasan Nomor : 010/SKP/PA-PPSPP/OTSUS/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009 Pekerjaan Tempat Permainan Anak-Anak nilai Kontrak sebesar Rp. 23.460.000,- Pelaksana CV. BEUNA ENGINEERING;
211. 1 (satu) Exsamplar Asli AS-BULD DRAWING Pekerjaan Tempat Bermain Anak-anak;
112. 1 (satu) Exsamplar Foto Copy yang di legalisir Ringkasan Proses dan Hasil Pelelangan Nomor Paket : 6 Pekerjaan Tempat Bermain Anak-anak;
213. 2 (dua) Lembar Daftar Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh (Dana Otsus) Tahun 2009;
214. 2 (dua) Lembar Daftar Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh (Dana Otsus) Tahun 2010;
215. 2 (dua) lembar asli Prin Out Rekening Bank BPD Syariah Aceh No. Rek. 010.01.05.641179-7 ats nama CV. SUNGAI WANG Periode 01 Agustus s/d 31 Desember 2009 ;

216. Uang,.....



216. Uang tunai sebesar Rp. 31.876.500,- (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan mengabaikan dominal pecahan dan nomor serinya ;

217. Uang tunai sebesar Rp. 44.300.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan mengabaikan dominal pecahan dan nomor serinya ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs, Abdulllah Bin Husein ;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013, oleh kami , H. SUMANTRI,SH. MH Ketua pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, ASRA, SH.MH dan SUNARDI, SH Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding , berdasarkan Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 17 September 2013, No.26/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan NURUL BARIAH, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. ASRA, SH.MH

d.t.o

2. SUNARDI SH

KETUA MAJELIS

d.t.o

H. SUMANTRI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

NURUL BARIAH, SH

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan asalnya oleh
Panitera Muda pidana Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

RIDWAN, SH
NIP.196103211985031001



Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya:
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

H.RUSLAN, SH.MH
NIP.195303131978031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)